

solid & solutif


No.2 Vol.10/November 2020

SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

INTERNAL AUDIT
STANDARD AUDIT
AUDITOR
STANDARD AUDIT
PENGAWASAN
INTERNAL AUDIT
REMOOTE AUDIT
PENGAWASAN
RELOKASI ANGGARAN



Adaptasi Pengawasan di Masa Pandemi

Geliat Industri Manufaktur Ketika Pandemi



Pengawasan di Masa Pandemi

Virus Covid-19 yang bermula dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China akhirnya merambah juga ke Indonesia pada awal Maret 2020 lalu. Penyebarannya yang cepat dan meluas membawa dampak ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, tatanan sosial, dan sebagainya. Termasuk juga dalam tatanan pemerintahan, diantaranya menyangkut pola kerja aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah. Salah satu di antaranya adalah diterapkannya pola bekerja dari rumah (*work from home/WFH*) pada situasi dan kondisi tertentu. Perubahan pola kerja tersebut menuntut para aparatur pemerintah untuk beradaptasi dengannya.

Demikian pula dalam hal pengawasan intern pemerintah, di mana beberapa pola kerja pengawasan mulai mengandalkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk di antaranya adalah mulai diterapkannya teknik audit jarak jauh (*remote audit*) dan teknik audit berbantuan komputer.

Terkait dengan hal tersebut, Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema laporan utama tentang adaptasi pengawasan di masa pandemi Covid-19. Dalam laporan utama ini kami membahas tentang upaya Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam adaptasi pengawasan di masa pandemi ini.

Selain laporan utama tentang pengawasan, kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri.

Kali ini kami mengulas tentang geliat industri manufaktur di tengah hantaman badai pandemi selama beberapa bulan terakhir. Pada awal-awal pandemi Covid-19, industri manufaktur di Indonesia anjlok cukup tajam yang ditandai dengan turunnya indeks pada Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia. Pada bulan April 2020 indeks PMI manufaktur anjlok hingga menyentuh angka 27,5, padahal dua bulan sebelumnya (April 2020) masih bertengger pada angka 51,9. Namun kemudian industri manufaktur mulai menggeliat untuk bangkit, yang ditandai dengan mulai naiknya indeks PMI manufaktur tersebut. Pada bulan Juni dan Juli 2020, angka indeks PMI manufaktur tercatat berada di level 39,1 dan 46,9.

Selanjutnya, dalam edisi kali ini kami menampilkan sosok inspiratif, seorang menteri di era Presiden Soekarno dan Soeharto, yaitu Ir. Sutami. Beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum selama 12 tahun pada enam kabinet berturut-turut. Banyak prestasi yang ditorehnya, seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kompleks Olahraga Senayan, Hotel Indonesia, Tugu Selamat Datang, termasuk juga Jembatan Semanggi yang fenomenal itu. Di balik prestasi yang gemilang, ternyata kehidupannya sangat sederhana. Tak heran jika beliau dijuluki menteri yang miskin materi, namun kaya prestasi.

Masih banyak lagi tulisan yang kami sajikan untuk Anda semua. Untuk itu kami ucapkan selamat membaca.

Wujudkan Kenyamanan Lingkungan Melalui Industri Hijau

SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Ir. Arus Gunawan

Pemimpin Umum

Ir. Liliek Widodo, M.Si
Sekretaris Itjen

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singgih Budiono

Dewan Redaksi

Y.L. Didid Kristiawan, ST
Edwardsyah Nurdin, BSc
Heri Purnomo, ST

Editor

Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Desain Grafis

Adhika Pradhana Sulaksana Wibowo, SE

Fotografer

Noa Salfhali, ST

Tenaga Sekretariat

Gusnaldi, SMI
Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI
Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



Sekretaris Itjen Bicara



6

Mengantisipasi Kebiasaan Baru Pasca Pandemi


Aktual



8

Adaptasi Pengawasan di Masa Pandemi

Telaah



15

Korupsi di Masa Pandemi

Kabar Industri



29

Geliat Industri Manufaktur Ketika Pandemi

Sosok Inspiratif



41

Ir Sutami: Miskin Materi Kaya Prestasi

100% Cinta Indonesia



51

PT Mayora Indah Tbk: Market Leader Industri Makanan & Minuman



Mengantisipasi Kebiasaan Baru Pasca Pandemi

Oleh : Liliek Widodo
 Sekretaris Inspektorat Jenderal
 Kementerian Perindustrian

Pandemi covid-19 yang secara cepat telah mewabah ke seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia pada saat ini, telah berpengaruh kepada seluruh sektor kehidupan. Semenjak penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, disusul dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka seluruh perilaku kehidupan kita harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan. Demikian pula halnya dengan ASN yang merupakan bagian masyarakat Indonesia yang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya telah diatur dengan aturan tertentu juga mau tidak mau harus mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut, yakni dengan melaksanakan tugas kedinasan secara bekerja di rumah (*work from home*) untuk sementara waktu tertentu. Interaksi antara pegawai pun dibatasi melalui media elektronik secara online.

Berlanjut pada kondisi saat ini yang telah memasuki tatanan normal baru, tingkat pembatasan agak sedikit longgar. Kehadiran di kantor sudah diperbolehkan namun harus mengacu pada ketentuan protokol kesehatan.

Di balik pembatasan protokol kesehatan bagi ASN, ternyata terdapat

hikmah tersembunyi yang dapat diperoleh berupa nilai positif apabila kita bijak dalam menyikapinya. Bahkan sangat mungkin akan muncul kreatifitas baru dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang efektif dan efisien. Contoh kongkrit nilai positif yang dapat dirasakan adalah berkaitan dengan manfaat penyelenggaraan rapat secara online. Kebiasaan lama pada waktu kondisi sebelum pandemi, apabila kami mengundang rapat kepada pimpinan unit atau pejabat Eselon II, pada pelaksanaannya sering kali tidak dapat menghadiri rapat karena beberapa alasan kesibukan lain, kemudian menugaskan staf yang terkadang tidak mempunyai kapasitas dalam mengambil keputusan. Padahal keputusan para peserta rapat sangat dibutuhkan berkaitan dengan kesimpulan rapat. Namun menariknya, justru dengan rapat secara online di masa pandemi ini, undangan rapat-rapat hampir selalu dapat dihadiri sendiri oleh pejabat yang diundang, sehingga hasil rapat dapat diperoleh keputusan sebagaimana yang diharapkan.

Hal lain yang merupakan nilai positif yang timbul akibat pelaksanaan kebiasaan normal baru, di antaranya adanya fleksibilitas penggunaan waktu dan tempat dalam menjalankan tugas

kedinasan, yaitu penyelesaian tugas kantor dapat dilakukan di kantor (WFO) maupun di rumah (WFH) dengan waktu yang tidak dibatasi namun tetap berorientasi kepada hasil yang diharapkan. Setiap pegawai menjadi terbiasa untuk bekerja dengan menggunakan media yang berbasis teknologi informasi, serta meningkatnya kesadaran pegawai akan hidup bersih dan sehat.

Dengan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran, maka dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang benar-benar penting dan yang tidak perlu, sehingga dapat disusun kembali pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. Misalnya, pengurangan biaya rapat di hotel dan perjalanan dinas pegawai ke luar kota yang biasa dilakukan dalam rangka tugas kantor dapat dibatasi penggunaannya, hanya diperuntukkan dalam pelaksanaan tugas yang benar-benar penting saja.

Tidak menutup kemungkinan kebiasaan baru ini akan berlanjut pada waktu yang akan datang ketika kondisi pandemi sudah dianggap normal sehubungan telah ditemukan vaksin Covid-19. Dengan demikian, untuk mengantisipasi perubahan kiranya perlu ada konsep dan gagasan baru yang dapat disampaikan kepada *stakeholder* untuk dilakukan pembahasan dalam forum bersama, setidaknya secara internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin.

Dalam rangka pembahasan yang optimal, ada beberapa hal yang dapat disampaikan, antara lain perlunya dilakukan *reviu* kembali terhadap struktur anggaran yang ada untuk disesuaikan dengan kondisi baru; perlunya pembangunan sistem informasi berbasis

teknologi informasi yang harus terus kita kembangkan agar lebih sempurna lagi sehingga dapat mendukung pekerjaan secara terintegrasi, dengan cara yang efektif dan efisien; serta mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi kepada profesionalisme untuk menunjang birokrasi yang handal.

Selanjutnya, sejalan dengan semangat berkaitan dengan hikmah pandemi, dapat dijadikan momentum untuk mengembangkan audit berbasis teknologi informasi. Bahkan, dengan adanya sistem baru dimungkinkan terciptanya standar dan kriteria baru dalam audit, sehingga mendorong para auditor untuk selalu menggali hal-hal baru diluar hal-hal yang sifatnya konvensional.

Obyek baru dalam audit maupun tema-tema audit baru juga dapat digali berkenaan dengan adanya sistem baru yang diterapkan di organisasi auditi, maupun adanya kebijakan baru sebagai konsekuensi dari adanya paradigma baru dalam birokrasi. Cara dan teknik baru dalam audit sangat mungkin perlu dirumuskan untuk mengantisipasi adanya dinamika perkembangan teknologi. Tidak kalah pentingnya adalah merubah cara pandang kita sebagai APIP untuk tidak terkungkung oleh paradigma lama, selalu siap dan membuka diri dalam menerima perubahan bahkan diharapkan dapat tampil sebagai agen perubahan.

Akhirnya, kita berharap semoga wabah pandemi Covid-19 ini segera berakhir sehingga kita semua dapat beraktifitas kembali secara normal, serta dapat mengambil hikmahnya menjadi hal positif dalam mewujudkan birokrasi yang modern, dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan global.



Adaptasi Pengawasan di Masa Pandemi

Sampai dengan bulan ini – Oktober 2020 – sudah tujuh bulan pandemi Covid-19 belum berakhir, bahkan jumlah kasus yang terpapar terus meningkat dan menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Menghadapi masalah tersebut, kita dituntut untuk beradaptasi dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Tak terkecuali dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern.

Pembatasan ruang dan waktu sesuai dengan protokol kesehatan pada masa pandemi ini, menuntut adanya sejumlah langkah adaptasi di bidang pengawasan intern. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengalami dampak yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, terutama dalam hal anggaran. Dengan mengacu kepada Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, anggaran Inspektorat Jenderal Kemenperin mengalami pemotongan sampai hampir 40%. Hal ini dipaparkan oleh Inspektur Jenderal Kemenperin Arus Gunawan dalam wawancaranya dengan Majalah Pengawasan Solusi, Oktober lalu.

“Memperhatikan penyebaran Covid-19 di Indonesia, Inspektorat Jenderal harus melakukan perubahan terhadap metode pengawasan yang diterapkan untuk mencapai target output yang telah ditentukan,” ujar Inspektur Jenderal Kemenperin Arus Gunawan.

Metode audit tatap muka kemudian dihadapkan dengan pendekatan remote audit atau audit jarak jauh, dan teknik audit berbantuan komputer.

Pemotongan Anggaran dan Revisi PKPT

Selanjutnya Arus Gunawan menjelaskan bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 diperbaiki, terutama pada pengawasan yang memerlukan kunjungan ke satuan kerja (Satker) atau auditi. Hal ini dilakukan untuk menekan kemungkinan penyebaran Covid-19 karena penggunaan transportasi umum. Selain dari kegiatan tersebut, mayoritas kegiatan pengawasan lainnya seperti reviu RKA-K/L, reviu RK-BMN dapat dilakukan secara daring atau online.

Pemotongan anggaran yang jumlahnya cukup besar itu, di antaranya menyangkut juga dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas

pengawasan sebagaimana yang terangkum dalam PKPT 2020. Adapun kegiatan-kegiatan dalam PKPT 2020 yang direvisi adalah pelaksanaan audit, monitoring dan evaluasi, reviu RKA-K/L, reviu RK-BMN, serta kegiatan-kegiatan penunjang pengawasan.

Revisi terhadap pelaksanaan audit menyangkut jumlah sampling ke Satker-satker yang berada di daerah, yang semula difokuskan ke kegiatan audit terhadap seluruh Satker, akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan difokuskan untuk melakukan pengawalan, baik dengan kunjungan langsung ke satuan kerja maupun lewat online.

Adapun Satker yang didatangi langsung berjumlah 23 Satker dari rencana semula ke seluruh Satker; serta difokuskan ke Satker yang berada di Pulau Jawa yang bisa ditempuh melalui jalan darat, di samping Satker dengan risiko tinggi. Pengurangan jumlah Satker tersebut mengingat beberapa kegiatan audit dapat dilakukan secara audit jarak jauh untuk yang berisiko rendah, seperti pengumpulan bahan atau data dokumen yang diperlukan yang bisa diperoleh melalui beberapa aplikasi dalam Sistem Informasi Pengawasan.

Demikian pula dengan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang semula berjumlah empat kegiatan kemudian direvisi menjadi satu kegiatan. Pengurangan kegiatan monev tersebut mengingat adanya pemotongan anggaran yang signifikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional serta penanganan Covid 19. Sedangkan kegiatan reviu RKA-K/L dan reviu RK-BMN direvisi karena kegiatan tersebut dapat dilakukan secara daring.

Kegiatan lain yang direvisi adalah dukungan pengawasan, antara lain:

Penilaian Maturitas SPIP, Rapat Koordinasi Pengawasan, Pemutahiran Data Tindak Lanjut, serta peningkatan kompetensi APIP, dimana untuk tahun 2020 semua kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring.

Selain pemotongan anggaran, Inspektorat Jenderal Kemenperin juga melakukan re-alokasi dan *re-focusing* yang difokuskan pada penanganan Covid-19 di lingkungannya, seperti pembelian masker, vitamin penambah daya tahan tubuh, pembelian sanitiser, pembelian alat Rapid-Test dan penyefenggaraan SWAB Test. Selain itu, tambah Arus Gunawan, “Inspektorat Jenderal juga menganggarkan pembelian akun Zoom Video Conference yang dapat digunakan untuk melaksanakan rapat-rapat secara online”.

Audit Jarak Jauh

Salah satu bentuk adaptasi pengawasan di masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan audit jarak jauh. Terkait dengan audit jarak jauh, tahapan pelaksanaannya secara umum sama dengan pelaksanaan audit intern terdiri dari empat tahapan, yaitu: perencanaan, pengawasan, komunikasi hasil pengawasan intern, serta tindak lanjut hasil pengawasan intern. Namun teknis pelaksanaannya dilakukan secara virtual dengan menggunakan perangkat teknologi informasi



Namun, pada tahap pelaksanaan, perlu disadari adanya tantangan tersendiri dalam audit jarak jauh berupa keterbatasan sampel uji, pemeriksaan fisik lapangan, dan wawancara konfirmasi. Belum matangnya budaya digitalisasi dalam kerja harian auditi dapat menjadi faktor penghambat kecukupan sampel uji.

Selain masalah *delivery* dokumen, dokumen digital juga memiliki tantangan lain berupa keandalan bukti. Auditor perlu memiliki prosedur dalam memastikan dokumen asli dan tidak dimanipulasi. Jika pun dokumen yang diperlukan telah sampai di tangan auditor dengan lengkap, pelaksanaan audit jarak jauh memiliki tantangan dalam proses pengecekan fisik. Arus Gunawan membenarkan hal ini, "Tidak semua kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif melalui metode ini, salah satunya adalah cek fisik Barang Milik Negara di mana memerlukan kunjungan langsung ke daerah".

Permasalahan yang dihadapi oleh auditor intern pemerintah dalam melaksanakan audit jarak jauh adalah belum adanya petunjuk teknis atau panduan dalam pelaksanaannya. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) sebagai asosiasi profesi bagi auditor internal pemerintah belum mengeluarkan petunjuk teknis atau panduan pelaksanaan audit jarak jauh. Standar AAPI yang diterbitkan pada 2013 pun tidak menyinggung adanya kemungkinan hal ini. Tentu hal ini disebabkan kondisi pandemi merupakan hal tak terduga oleh banyak pihak.

Ketentuan yang paling mendekati pada pelaksanaan audit jarak jauh, kendati tidak spesifik, ada pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman

Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pasal 7 peraturan tersebut menerangkan bahwa tahapan pengawasan intern harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Selanjutnya, tahap pelaksanaannya dapat dilakukan dengan metode antara lain: komunikasi menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi seperti rapat daring dan surat digital; objek pengawasan intern dapat mengirimkan dokumen tersebut menggunakan jasa pengiriman dengan memperhatikan keamanan dokumen; dan observasi lapangan dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

Kerja di Rumah Saja

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 adalah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home/WFH*) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan sejak 17 Maret 2020. Seiring dengan masa transisi menuju *new normal*, pada 8 Juni 2020 aktivitas perkantoran mulai dibuka kembali. Di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin, pengelolaan penjadwalan WFH dan bekerja di kantor (*work from office/WFO*) mengacu pada Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal Kemenperin dan Menteri PAN & RB.

Dalam hal kebijakan WFH, untuk jabatan Eselon I dan Eselon II diwajibkan untuk tetap masuk ke kantor. Namun untuk pegawai Eselon III ke bawah serta Auditor diminta untuk tetap melakukan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsinya dengan baik walaupun bekerja dari rumah. Para pegawai tersebut diminta untuk tetap terus berkomunikasi dengan tim serta pimpinan melalui intranet dan sosial media serta memenuhi kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kondisi tertentu, beberapa pegawai masih melakukan *work from office*

dikarenakan adanya penugasan yang tidak dapat diselesaikan melalui WFH, salah satunya adalah urusan keuangan dan program.

Terkait dengan kebijakan WFH, auditor dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan juga dilakukan dari rumah. Menjalani tugas-tugas pengawasan melalui WFH merupakan hal yang baru bagi sebagian auditor sehingga memerlukan adaptasi tersendiri. Beberapa permasalahan dan tantangan dalam beradaptasi tersebut diantaranya antara lain jaringan internet yang stabil, adanya perangkat untuk melakukan *video call* yang berkualitas, sampai-sampai ruang khusus untuk bekerja atau sederhananya meja kerja.

Selama ini sebelum pandemi, sebagian orang mungkin tidak menyiapkan area khusus untuk bekerja di rumahnya. Budaya "tidak membawa urusan kantor ke rumah" diadopsi sebagian orang. Tapi sekarang dengan adanya pandemi Covid-19, mau tidak mau kita jadi terbiasa ketika rapat secara online tiba-tiba terdengar suara anak-anak kecil berlarian atau tetangga yang sedang merenovasi rumah.

Beberapa pengalaman disampaikan oleh beberapa auditor ketika menjalani WFH. Misalnya Zita Tessa, Auditor Pertama pada Inspektorat I. Baginya WFH memberi fleksibilitas waktu kerja selama belum sampai tenggat, walau jadi seperti tidak mengenal jam kerja. "Bisa jadi sampai malam pun masih harus *stand-by* menunggu koordinasi, konfirmasi, atau data yang dikirim Satker padahal tenggat waktunya besok," jelas Tessa.

Bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah, pelaksanaan *school from home* (SFH) bersamaan dengan WFH sangat berkesan. Termasuk Tessa. Tidak hanya orang tua yang beradaptasi, anak-anak juga. Pada awal SFH, anak

belum bisa ditinggal begitu saja dan butuh pendampingan, sehingga ia harus menyesuaikan jam WFH setelah anak selesai tatap muka secara online. Namun jika keduanya memiliki jadwal yang sama tentu perhatian terbagi-bagi dan sering kali berisik dengan suara sahut-sahutan anak sekolah.

Sejauh ini pekerjaan yang dilakukan saat WFH sepenuhnya adalah pekerjaan selain audit, misalnya *reviu*. Untuk beberapa kegiatan audit masih dilakukan secara offline meskipun dibatasi. "Mungkin jika audit dilaksanakan sepenuhnya secara online akan diperlukan sistem dan prosedur yang lebih mapan atau jelas, dari pada sekedar pemanfaatan teknologi *meeting online/cloud storage* yang sudah ada untuk menjamin keamanan data dan semacamnya," kata Tessa.

Sementara Awab Jayadi, Auditor Madya dari Inspektorat IV menuturkan, awalnya ia mengalami kegagalan-kegagalan kecil dalam menggunakan aplikasi zoom, misalnya cara masuk *meeting room* dengan link atau berbicara saat masih *mute*. Namun setelah beradaptasi, ia kini justru lebih memilih zoom dibandingkan tatap muka. Walau memang jika situasi normal komunikasi tatap muka tetap lebih membuatnya puas dan jelas. "Misalnya saat ekspos kita bisa mengungkapkan pendapat kita dengan lebih mantap. Saat konfirmasi atau klarifikasi temuan lebih jelas bukti-bukti fisik dan dokumennya secara langsung. Dengan zoom kadang putus-putus juga. Kita nggak puas juga jadinya." ujarnya.

Banyak hal yang terjadi ketika pandemi Covid-19 mewabah di seantero negeri, termasuk juga aktivitas dalam melakukan pengawasan intern. Banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi, namun di baliknya ada peluang untuk berinovasi dalam tugas pengawasan intern.

(Trinanti Sulamit).



Perubahan terhadap Metode Pengawasan

Tujuh bulan sudah sejak awal Maret 2020 lalu pandemi Covid-19 mewabah di Tanah Air. Wabah pagebluk tersebut nyatanya telah memberikan dampak luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan dan kegiatan sehari-hari, termasuk juga dalam kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Inspektorat Jenderal Kemenperin pun harus menyesuaikan langkah-langkah kegiatan pengawasan di era pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir.

Menanggapi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap aktivitas pengawasan intern, Inspektur Jenderal Kemenperin Arus Gunawan dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada pertengahan Oktober lalu, menyatakan, "Inspektorat Jenderal harus melakukan perubahan terhadap metode pengawasan yang diterapkan untuk mencapai target output yang telah ditentukan". Berikut petikannya:

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama tujuh bulan terakhir tentunya berdampak juga terhadap aktivitas organisasi. Bagaimana dengan Inspektorat Jenderal, khususnya dampaknya terhadap aktivitas pengawasan?

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, Inspektorat Jenderal mengalami dampak yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, terutama dalam hal anggaran. Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, anggaran Inspektorat Jenderal mengalami pemotongan hampir 40%.

Seiring dengan hal tersebut serta memperhatikan penyebaran Covid-19 di Indonesia, Inspektorat Jenderal harus melakukan perubahan terhadap metode pengawasan yang diterapkan untuk mencapai target output yang telah ditentukan. Di antaranya, kegiatan pengawasan dilakukan secara daring (online) dengan berkoordinasi dengan satuan kerja di daerah dan tetap memperhatikan konteks dan substansi pengawasan. Namun, tidak semua kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif melalui metode ini, salah satunya adalah cek fisik Barang Milik Negara yang memerlukan kunjungan langsung ke daerah.

Adapun untuk meminimalisir dampak Covid-19 di lingkungan Inspektorat Jenderal, diberlakukan protokol pencegahan Covid-19 yaitu dengan pemeriksaan Covid-19 bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas.

Terkait dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 apakah ada yang direvisi karena dampak pandemi Covid-19? Program-program apa saja yang direvisi?

Telah dilakukan perbaikan terhadap PKPT 2020, terutama pada pengawasan yang memerlukan kunjungan ke satuan kerja di daerah. Ini dimaksudkan untuk menekan kemungkinan penyebaran Covid-19 karena transportasi yang digunakan adalah transportasi umum. Selain dari kegiatan tersebut, mayoritas kegiatan pengawasan lainnya seperti Reviu RKA-KL, Reviu RK-BMN, masih dapat dilakukan secara online.

Langkah-langkah apa yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan PKPT 2020 di masa pandemi Covid-19 ini?

Langkah-langkah yang kita lakukan antara lain; memetakan kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan secara daring untuk mendapatkan output yang diinginkan sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan di PKPT. Selain itu, apabila pengawasan memerlukan kunjungan ke daerah, terutama di Pulau Jawa, diupayakan dilakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemungkinan terpapar Covid-19 dari tempat umum.

Terkait dengan re-alokasi dan re-focusing anggaran, apakah Inspektorat Jenderal juga melakukan hal tersebut? Program apa saja yang termasuk di dalamnya?

Re-focussing anggaran di Inspektorat Jenderal difokuskan pada penanganan COVID-19 di lingkungan Inspektorat

Jenderal baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah dengan pembelian masker, vitamin penambah daya tahan tubuh, pembelian sanitiser yang selanjutnya dibagikan kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal, pembelian alat Rapid-Test dan penyelenggaraan Swab Test. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga menganggarkan pembelian akun Zoom Video Conference yang dapat digunakan untuk melaksanakan rapat-rapat secara online.

Beberapa waktu lalu pemerintah memberlakukan aktivitas kerja dari rumah (work fromhome/WFH) sebagai upaya membatasi penyebaran wabah Covid-19. Dalam hal ini, bagaimana gambaran dari para pegawai dalam melaksanakan WFH?

Untuk jabatan Eselon I dan Eselon II diwajibkan untuk tetap masuk ke kantor. Namun untuk pegawai Eselon III ke bawah, termasuk Auditor, diminta untuk tetap melakukan pekerjaannya sesuai tugas dan fungsinya secara WFH. Para pegawai tersebut diminta untuk tetap terus berkomunikasi dengan tim serta pimpinan melalui intranet dan sosial media serta memenuhi kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dalam kondisi tertentu, pegawai masih melakukan *Work from Office* (WFO) dikarenakan adanya penugasan yang tidak dapat diselesaikan melalui WFH, salah satunya adalah urusan keuangan dan program.

Aktivitas audit biasanya dilaksanakan secara pertemuan/komunikasi langsung antara auditor dan auditi. Selama periode WFH berlangsung, bagaimana aktivitas audit tersebut dilaksanakan?

Komunikasi dengan auditi pada saat WFH dilakukan melalui telepon, zoom meetings, sosial media untuk berkoordinasi terkait kegiatan pengawasan. Apabila benar-benar diperlukan, baru diadakan

kunjungan ke lapangan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Pada awal Juni lalu, pemerintah telah memberlakukan masa peralihan ke normal baru, di mana pegawai sudah mulai bekerja di kantor dengan tetap menaati protokol kesehatan. Dapatkah diberi gambaran bagaimana tata kelola dan prosedur kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal pada masa peralihan ini?

Sesuai dengan surat edaran dari Sekretaris Jenderal, pada masa normal baru Inspektorat Jenderal menerapkan aturan di mana pegawai eselon I sampai dengan III diwajibkan untuk hadir di kantor. Sedangkan untuk pegawai eselon IV ke bawah serta Auditor, pada saat normal baru ini dijadwalkan untuk 50% WFO dan 50% WFH secara bergantian.

Bulan Agustus lalu Pemda DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB, dan masuk transisi pada pertengahan Oktober. Bagaimana organisasi beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah ini?

Dalam mengelola penjadwalan kerja di kantor, kita mengacu pada surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kemenperin dan Menteri PAN & RB. Inspektorat Jenderal menerapkan 50% WFO dan 50% WFH sampai pertengahan bulan September, dan menerapkan WFH secara penuh (pengecualian untuk Eselon I dan Eselon II) mulai pertengahan September mengikuti himbuan Gubernur DKI Jakarta terkait penerapan PSBB penuh. Setelah PSBB berakhir akan diterapkan aturan 25% WFH; sedangkan untuk kegiatan pengawasan tetap dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi, serta konteks pengawasan yang dikerjakan.

Banyak unit kerja yang menjadi auditi Inspektorat Jenderal berada di daerah,


sehingga untuk melaksanakan pengawasan auditor harus melakukan perjalanan dinas. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan perjalanan dinas, langkah-langkah apa yang dilakukan terkait masalah tersebut?

Kegiatan pengawasan ada yang mengharuskan kehadiran tim pengawas ke lapangan dengan memperhatikan kondisi dan penyebaran Covid-19 di Jakarta dan daerah tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal menerapkan dengan ketat protokol kesehatan Covid-19, antara lain dengan test Covid-19, baik dengan metode Rapid maupun Swab dengan anggaran yang melekat pada anggaran perjalanan dinas, sehingga tidak membebani pegawai yang ditugaskan.

Dalam hal pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang terkait dengan penanganan Covid-19, APIP diminta peran serta yang optimal guna mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Dalam hal ini, apakah ada PBJ Covid-19 di lingkungan unit kerja Kemenperin? Untuk itu, bagaimana peran Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasannya?

Pengawasan PBJ tetap dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalui pengawalan terhadap unit kerja Eselon I dan satuan kerja yang dinilai berisiko tinggi, yang telah dilakukan minimal satu kali dalam satu triwulan. Terkait pengawalan pelaksanaan PBJ Covid-19 ini telah dilaksanakan pada akhir Triwulan II dan akhir Triwulan III. Selain pada waktu yang telah ditentukan, Inspektorat Jenderal selalu terbuka untuk melayani konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan dari satuan kerja.

(Trinanti Sulamit)



Korupsi di Masa Pandemi Covid-19

Oleh : Hariadi Amri
Auditor pada Inspektorat II Kemenperin

Ketika mengelola dan melaksanakan APBN, ada hal yang menakutkan bagi aparat penyelenggara negara, baik itu Kuasa Pengguna Anggaran, dan juga Pejabat Pembuat Komitmen. Hal yang menakutkan itu adalah jika terjadi kriminalisasi dalam merealisasikan APBN. Seringkali tindakan penyelenggaraan negara yang niatnya baik akan tetapi menyalahi ketentuan atau mal-administrasi dapat berujung pada penuntutan tindak pidana korupsi.

Sebut saja kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM yang menjerat mantan Dirjen AHU Romli Atmasasmita (RA)

sebagai terdakwa pada tahun 2008 lalu. Atau juga kasus Penjualan Surat Suara pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Subang dengan terdakwa mantan Ketua KPUD Subang Husen Hardjadinata (HH) pada pemilu legislatif 2004 lalu. Keduanya dituntut dengan pasal tindak pidana korupsi (tipikor).

Walaupun pada akhirnya kedua terdakwa tersebut diputus Lepas (RA pada Putusan Tingkat Kasasi dan HH pada Putusan Peninjauan Kembali), namun penderitaan selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan telah mereka alami. Bahkan untuk terdakwa HH, Putusan Peninjauan Kembali yang membebaskannya keluar hanya satu minggu sebelum masa pidana vonis sebelumnya berakhir.

Seperti diketahui, mengutip Pasal 191 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) putusan lepas adalah “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Hal-hal seperti itulah yang dikhawatirkan oleh penyelenggara negara dalam mengelola dan pelaksanaan APBN. Seringkali niat awalnya baik, kemudian yang bersangkutan tidak mendapat untung, dan tidak ada niatan untuk berbuat korupsi, bisa terjadi tetap disalahkan dan dituntut melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun mungkin pada akhirnya tidak terbukti, tetap saja akan ada penderitaan yang dialami selama proses penegakan hukum.

Pengelolaan Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, kecenderungan penyelenggara negara untuk bertindak terlalu hati-hati dan takut merealisasikan anggaran juga masih saja terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan: “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”

Sementara pada pasal 27 ayat (2) disebutkan: “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Mencermati isi pasal tersebut menunjukkan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah, termasuk kebijakan belanja negara untuk penanganan pandemi bukanlah kerugian negara. Di samping itu juga

memberikan perlindungan kepada para pejabat pengelola dana terkait dengan pandemi Covid-19 yang meliputi imunitas dari tuntutan pidana maupun gugatan Tata Usaha Negara.

Ketentuan ini tentu saja menuai pro dan kontra. Di satu sisi aturan ini memberikan perlindungan bagi penyelenggara negara dari kriminalisasi dalam melaksanakan anggaran di masa pandemi, dan juga menghilangkan hambatan dalam melakukan kebijakan yang bersifat diskresioner. Di lain sisi, ketentuan ini dapat disalahgunakan untuk berlindung dari jerat hukum dan seolah-olah melonggarkan pencegahan serta memberi peluang untuk melakukan perbuatan korupsi yang tidak bisa dituntut secara pidana.

Jika kita cermati ketentuan pasal 27 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2020 tersebut, ada suatu frasa yang cukup menarik, yaitu pejabat negara tidak dapat dituntut jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada “itikad baik”. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuktikan adanya itikad baik? Perlu disampaikan juga bahwa isi pasal 27 tersebut adalah alasan penghapus penuntutan yang bersumber dari Undang-Undang. Artinya, penentuan adanya itikad baik ini bukan ranah pembuktian dan pertimbangan hakim, tetapi ranah penuntutan dan menjadi tugas aparat penegak hukum untuk menafsirkannya. Upaya pencarian keadilan dalam ranah penuntutan

dapat ditempuh melalui pra-peradilan dan/atau eksepsi.

Jika kita lihat rumusan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor, ada 30 rumusan tindak pidana korupsi yang dapat digolongkan menjadi tujuh jenis, yaitu: kerugian keuangan negara (perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang); penyuaipan; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; serta gratifikasi. Menurut penulis, yang dilindungi oleh Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 adalah penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara (pasal 3 UU Tipikor). Apabila dalam prosesnya telah terjadi enam jenis tipikor yang lain, misalnya penyuaipan atau gratifikasi, maka sudah tidak ada lagi itikad baik, dan perbuatan tersebut dapat dituntut sebagai tindak pidana korupsi.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara menjadi bebas dilakukan? Jawabannya tentu saja tidak. Disinilah peran APIP sangat dibutuhkan. Pasal 20 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan memberikan kewenangan kepada APIP untuk melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan kewenangan. Hasil pengawasan APIP tersebut dapat berupa adanya

kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara. Apabila ini yang terjadi, maka dalam waktu maksimal 10 hari sejak hasil pengawasan diterbitkan, harus dilakukan pengembalian kerugian negara. Dugaan penyalahgunaan kewenangan ini merupakan objek perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan diatur dalam pasal 21 UU Administrasi Pemerintahan. Sedangkan peran APIP dalam pengawasan dugaan penyalahgunaan kewenangan ini juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, yang mengatur bahwa PTUN berwenang mengadili penyalahgunaan wewenang sebelum ada proses pidana, dan setelah adanya hasil pengawasan APIP.

Peran APIP sebenarnya telah diatur juga dalam Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dimana aparat penegak hukum harus berkoordinasi dengan APIP dan mendahulukan proses administrasi pemerintahan dalam dugaan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Ini menegaskan bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang, yang didahulukan adalah penegakan hukum administrasi (*premium remedium*), baru penegakan hukum pidana apabila hukum administrasi tidak dapat

menyelesaikan penyimpangan tersebut (*ultimum remedium*).

Penyelesaian melalui Hukum Administrasi ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan MA No.42K/Kr/1965 tentang pertimbangan adanya tiga sifat hilangnya unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi, yaitu negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, dan terdakwa tidak mendapat untung. Dengan demikian, ketika kerugian negara telah dikembalikan (atas dasar hasil pengawasan APIP), maka kriteria negara tidak dirugikan serta terdakwa tidak mendapat untung telah terpenuhi.

Akhir kata, penulis menyimpulkan bahwa penyelenggara negara yang melaksanakan kebijakan keuangan negara dalam masa pandemi Covid-19 (termasuk belanja pemerintah) harus bekerja cepat dan cermat, disertai dengan itikad baik dan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Walaupun diberikan imunitas penuntutan oleh Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020, tetap dapat dikenai sanksi pidana apabila memang melakukan tindak pidana korupsi selain penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Sedangkan dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang dan/atau mal-administrasi, maka terlebih dahulu diproses melalui penegakan hukum administrasi (*premium remedium*).



Hari-hari di Sekitar Pandemi Covid-19

Memasuki bulan Oktober ini berarti sudah tujuh bulan wabah virus Covid-19 menyebar ke segenap penjuru Tanah Air dan menimbulkan dampak luar biasa pada berbagai sektor kehidupan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Setelah sebelumnya menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 31 Maret 2020, selanjutnya pada 13 April 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Status bencana nasional tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020.

Dengan dikeluarkannya Keppres No. 12/2020 tersebut maka penanggulangan bencana nasional akibat Covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Sementara itu, gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah diharuskan memperhatikan kebijakan pusat, sehingga alur komando pusat-daerah menjadi lebih kuat (Kompas, 14/04/2020).

Pemberlakuan PSBB dilaksanakan secara bertahap oleh beberapa daerah. Tahap pertama PSBB diberlakukan di DKI Jakarta pada 10 April, diikuti Bogor, Depok dan Bekasi pada 15 April, kemudian menyusul kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang pada

18 April 2020. Dengan pemberlakuan PSBB maka beberapa aktivitas masyarakat dibatasi, seperti penutupan sekolah dan perkantoran, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Sebagai gantinya, masyarakat diminta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari dari rumah saja. Pemerintah juga telah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan sejak 17 Maret 2020. Sementara itu, untuk kegiatan pendidikan yang biasanya berlangsung secara tatap muka di sekolah dialihkan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Masyarakat juga diminta untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker apabila keluar rumah, selalu mencuci/membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau sabun, serta menjaga jarak dengan orang lain.

Penerapan PSBB di sejumlah daerah nyatanya masih menghadapi sejumlah kendala sehingga belum optimal mencegah penularan Covid-19. Sesuai rapat terbatas secara virtual yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada 20 April 2020, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, PSBB di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) memang belum efektif. Perkantoran dan pabrik masih ada yang beroperasi sehingga permintaan sejumlah pihak agar ada pembatasan transportasi belum bisa dipenuhi.

Kendala lain, seperti diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Erwan Agus Purwanto mengatakan, belum efektifnya PSBB juga bisa disebabkan oleh belum efektifnya bantuan sosial

untuk memastikan orang tetap tinggal di rumah, karena terpaksa keluar rumah mencari penghasilan untuk bertahan hidup (Kompas, 21/04/2020).

Dalam upaya mencegah meluasnya pandemi Covid-19, sebulan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, pemerintah menerapkan larangan mudik ke kampung halaman. Keputusan itu mulai berlaku terhitung 24 April – 31 Mei 2020. Sebelumnya, larangan mudik tersebut diberlakukan bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN. Pemerintah juga telah menetapkan cuti bersama untuk libur lebaran diundur menjadi bulan Desember mendatang.

Keputusan larangan mudik tersebut diambil setelah jumlah bantuan untuk masyarakat bertahan hidup di Jabodetabek mulai disalurkan. Dengan demikian kekhawatiran mereka akan kekurangan pangan diyakini telah teratasi (Kompas, 22/04/2020).

Namun, menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 24 Mei 2020, seruan untuk tidak mudik tersebut tidak mampu menahan pergerakan warga keluar daerah. Pergerakan warga menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam beberapa hari belakangan semakin tidak terkendali. Situasi ini dikhawatirkan dapat memicu gelombang kedua kasus Covid-19 di Tanah Air. Apalagi jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. Pada 21 Mei 2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 20.162 orang dengan total kematian 1.278 jiwa, sementara 4.838 pasien dinyatakan sembuh (Kompas, 22/05/2020).

Awal Juni 2020 penerapan PSBB mulai dilonggarkan sebagai tahapan transisi menuju kehidupan normal baru (*new normal*). Pada 8 Juni 2020 aktivitas perkantoran mulai dibuka. Aktivitas



ekonomi kembali menggeliat dan ribuan orang mulai datang ke kantor di wilayah DKI Jakarta.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar semua pihak mewaspadai gelombang kedua pandemi Covid-19 yang ditandai lonjakan kasus penyakit tersebut. Penyiapan normal baru oleh pemerintah bukan berarti kerja melawan Covid-19 berakhir. Presiden menegaskan, ancaman Covid-19 masih ada (Kompas, 11/06/2020).

Seiring dengan perkembangan waktu, pada 20 Juli 2020 Presiden mengeluarkan Perpres No. 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut memperluas cakupan penanganan pandemi Covid-19, yang terdiri Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Dengan pembentukan komite tersebut maka penanganan kesehatan dan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 berjalan beriringan, dan pemerintah bermaksud untuk menyinergikan kedua aspek tersebut (Kompas, 21/07/2020).

Enam bulan setelah kasus pertama Covid-19 terdeteksi di Indonesia awal Maret 2020, penularannya ternyata semakin cepat. Butuh waktu hampir tiga bulan dari dua kasus pertama menjadi 50.000 kasus. Selanjutnya, berlipat manjadi 100.000 kasus hanya butuh satu bulan dan kemudian menjadi 150.000 kasus dalam waktu 25 hari.

Tepat enam bulan setelah kasus pertama ditemukan, pada 1 September 2020 jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 177.577 orang. Dari jumlah tersebut, tercatat 128.057 orang dinyatakan sembuh, 42.00 orang dirawat, dan 7.505 orang meninggal (Kompas, 2/09/2020).

Dalam upaya menangkal wabah virus Covid-19, pemerintah mulai mengembangkan vaksin buatan dalam negeri yang dilakukan melalui kerja sama Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan sejumlah Negara untuk menyediakan vaksin. Kerja sama itu di antaranya dilakukan dengan China, Korea Selatan, dan Inggris. Direncanakan, distribusi

vaksin COVID-19 mulai bisa dilakukan pada Desember 2020 atau Januari 2021.

Terkait dengan vaksinasi tersebut, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas virtual membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 28 September lalu, meminta Komite segera menyusun rencana detail vaksinasi Covid-19. Selain waktu pemberian vaksin, daftar lokasi, pelaksana, dan penerima vaksin diminta telah tersedia dua pekan ke depan. "Semuanya harus terencana dengan baik agar saat vaksin ada, itu (rencana) tinggal diimplementasikan," kata Presiden (Kompas, 29/09/2020).

Bencana pandemi Covid-19 tidak hanya melahirkan krisis kesehatan, namun juga berdampak terhadap kondisi perekonomian. Ketika ekonomi terganggu tentunya akan menimbulkan dampak sosial yang luar biasa. Akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena banyak perusahaan yang bangkrut. Demikian pula dengan pekerja non-formal yang kehilangan mata pencahariannya. Kehidupan warga miskin pun semakin terpuruk.

Terkait dengan kondisi ekonomi menghadapi Covid-19, pada 31 Maret 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang kemudian secara resmi disahkan oleh DPR sebagai Undang-Undang pada 12 Mei 2020. Sebagai tindak lanjut dari Perppu No.1/2020, pada 3 April 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, yang kemudian direvisi pada 24 Juni 2020.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, revisi tersebut dilakukan karena adanya kenaikan alokasi belanja untuk penanganan Covid-19. Dengan adanya revisi itu maka defisit APBN 2020 yang tadinya diperkirakan 5,07% naik menjadi 6,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 1.039,2 triliun. Defisit tersebut disebabkan bertambahnya alokasi belanja untuk penanganan virus Covid-19 dari semula Rp 677 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Alokasi belanja tersebut sebagian besar digunakan untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan menggunakannya untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, dan sektor UMKM Rp123,46 triliun. Kemudian sisanya untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun dan dukungan sektoral kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun.

Namun sayangnya, walau alokasi belanja telah dinaikkan namun ternyata realisasi anggaran masih sangat minim. Saat rapat terbatas di Istana Merdeka, 3 Agustus 2020 lalu, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan kekecewaannya atas realisasi anggaran yang sangat minim tersebut.

"Dari Rp 695 triliun stimulus penanganan Covid-19, baru 20 persen terealisasi. Rp 141 triliun, masih kecil sekali," ujar Presiden. Dan ternyata bukan hanya serapannya saja yang rendah, bahkan sebanyak 40 persen anggaran belum memiliki DIPA sehingga anggaran tersebut belum bisa digunakan.

Di sisi lain, besarnya dana penanggulangan dampak Covid-19 itu akan menjadi ujian bagi konsistensi

pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi. Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan, Presiden dalam beberapa kali rapat mengatakan agar aparat pemerintah segera membelanjakan uang yang disediakan dalam APBN dan APBD, tetapi tetap dalam kerangka hukum yang benar.

Karena itu, KPK dan BPKP diminta ikut mendampingi. "Jangan takut. Beberapa orang takut, wah ada KPK, BPKP. Orang takut membelanjakan. Kami pemerintah sudah bicara dengan KPK. Sudah memanggil BPKP agar pengawasan tetap dilakukan, tetapi juga dalam situasi yang lentur," kata Mahfud. Ditegaskan pula, kebenaran substantif dari setiap belanja tersebut lebih dipentingkan daripada sekadar formalitas (Kompas, 28/08/2020).

Rendahnya realisasi belanja anggaran – baik APBN maupun APBD - memunculkan sorotan terhadap efektivitas kerja birokrasi pemerintahan yang dinilai belum sesuai harapan. Ada kekhawatiran terobosan-terobosan kebijakan akan berdampak persoalan hukum, selain problem disharmoni regulasi yang membuat kerja birokrasi belum optimal.

Terkait dengan hal tersebut, Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan mengatakan, masih ada kekhawatiran di antara ASN bahwa mereka akan terjerat persoalan hukum jika menciptakan terobosan-terobosan. Hal ini terutama jika menyangkut penggunaan anggaran. Oleh karena itu, mereka kerap menunda pekerjaan sampai turunnya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Selain itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng melihat, sering kali terjadi disharmoni regulasi

yang membuat aparat birokrasi bingung. Persoalan koordinasi di antara instansi pemerintah, dilihat Robert, juga masih mengemuka. Salah satunya terlihat dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, yang berakibat masih banyak terjadi salah sasaran dalam pemberian bantuan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengakui, masih ada kekhawatiran di kalangan aparat akan terjadinya persoalan hukum sehingga anggaran lambat dibelanjakan. Untuk itu, ia mendorong agar peran serta APIP ikut diperkuat dalam memberikan asistensi dan pengawasan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah (Kompas, 31/08/2020).

Di tengah terpaan pandemi Covid-19 membuat upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2020 lalu berbeda dari biasanya yang berlangsung semarak. Guna menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran Covid-19, Sekretariat Negara selaku penyelenggara membatasi kehadiran fisik di lokasi.

Peserta upacara yang biasanya melibatkan ratusan personil TNI dan Polri, kali ini jumlahnya hanya 20 orang saja. Demikian pula dengan petugas Paskibraka yang tahun lalu mencapai 68 orang, namun kali ini hanya delapan orang. Sementara di mimbar kehormatan hanya ada 14 pejabat negara yang hadir. Selain Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, tampak hadir pula segelintir pimpinan lembaga negara, seperti Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua DPD.

Tak ada undangan dan masyarakat umum yang hadir dalam upacara



tersebut. Namun, untuk tetap melibatkan masyarakat dan undangan, Sekretariat Negara menyiarkan upacara secara virtual. Untuk itu, Sekretariat Negara telah mendistribusikan lebih dari 20.000 slot video kepada masyarakat umum dan undangan. Undangan diantaranya adalah untuk menteri, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, petinggi TNI dan Polri serta tokoh-tokoh masyarakat.

Walau diselenggarakan secara sederhana dan terbatas, nyatanya upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-75

tersebut tetap berjalan lancar dan hikmat, serta membersihkan rasa haru lebih dalam dari biasanya (Kompas, 18/08/2020).

Ketika catatan ini ditulis, tujuh bulan sudah virus Covid-19 mengharu biru pelbagai sendi kehidupan di Tanah Air. Berbagai peristiwa terus bergulir. Berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan untuk memerangi virus tersebut. Dan sebagai catatan penutup: mari kita tetap gaungkan harapan, agar kita mampu keluar dari bencana multi dimensi ini dengan sebaik-baiknya.

(Edwardsyah Nurdin)



Pengadaan Barang/Jasa untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Oleh : *Denny Chandra Arifin,
Auditor Muda pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Memasuki bulan Maret 2020, virus corona Covid-19 yang bermula dari Wuhan, China, tak urung menyebar juga ke Indonesia dan menimbulkan dampak yang luar biasa dahsyatnya. Pemerintah, melalui Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020 kemudian secara resmi menetapkan wabah virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Pemerintah juga memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai upaya penanggulangan wabah tersebut.

Dalam hal anggaran, untuk penanganan Covid-19 pemerintah bahkan mengalokasikan dana sebesar Rp 677,2 triliun yang diperuntukkan bagi bidang kesehatan, perlindungan sosial masyarakat yang terdampak, pelaku usaha UMKM yang terdampak, insentif pendanaan korporasi, serta dukungan untuk sektoral maupun kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah. Dari alokasi anggaran tersebut, termasuk di antaranya adalah berupa pengadaan barang/jasa pemerintah terutama yang berkaitan dengan peralatan kesehatan, seperti alat pelindung diri, ventilator, alat tes corona, obat-obatan dan sebagainya.

Keadaan Kahar

Terkait dengan pengelolaan anggaran, dalam rangka percepatan penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil tiga langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. Ketiga langkah tersebut adalah: pertama, melakukan *Refocusing Anggaran* kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda); kedua, Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19; dan ketiga, penghematan belanja K/L dan peningkatan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19. Dengan kebijakan tersebut maka boleh jadi suatu instansi membatalkan rencana pengadaan barang/jasa tertentu karena alokasi anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah penandatanganan kontrak, wabah Covid-19 dapat dikategorikan termasuk dalam keadaan kahar; yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak – dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pihak Ketiga (Penyedia) - dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 adalah bencana nasional sehingga dengan demikian statusnya adalah dalam keadaan kahar. Untuk itu ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan terhadap kontrak dalam keadaan kahar, yaitu: kontrak dihentikan

secara permanen; kontrak dihentikan sementara; atau kontrak dilanjutkan dengan adendum.

Apabila kontrak dihentikan secara permanen maka para pihak melakukan perhitungan bersama terhadap biaya pekerjaan yang telah dikeluarkan atau dilakukan audit sebelum pekerjaan dibayarkan. Dengan dihentikannya kontrak tersebut, pihak penyedia tidak dikenakan sanksi. Sedangkan untuk kontrak yang dihentikan sementara, maka kontrak tersebut diadendum untuk dihentikan sementara yang menyangkut perubahan waktu sesuai hak dan kewajiban selama dihentikan. Penghentian sementara itu bisa saja melewati atau lintas tahun anggaran, sementara jaminan pelaksanaan diperpanjang waktunya.

Pilihan lain adalah kontrak dilanjutkan dengan adendum, yaitu dengan melakukan perubahan sebagian atau seluruh isi kontrak. Dalam hal ini, PPK melakukan permintaan/perintah tertulis kepada penyedia untuk melanjutkan pekerjaan sesuai isi kontrak. Di sisi lain, penyedia berhak untuk mendapatkan penggantian biaya yang wajar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam masa kahar.

Prosedur Pengadaan Penanganan Covid-19

Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 mengacu pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/ atau bencana sosial setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Status keadaan darurat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.

Status keadaan darurat pandemi Covid-19 dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya, guna penanganan pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional tersebut, Kepala LKPP telah menerbitkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19, yang dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara khusus dalam hal pelaksanaannya.

Dalam upaya penanganan Covid-19 maka Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Kepala Daerah yang terkait mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat tersebut. Dalam hal ini, Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa yang diperlukan dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaannya. Selanjutnya PPK segera menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di

instansi pemerintah, atau sebagai penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan itu dilakukan walaupun harga belum ditentukan.

Prosedur pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dibuat sesederhana mungkin, hal ini mengingat situasi dan kebutuhan yang mendesak terutama yang berkaitan dengan peralatan kesehatan. Untuk pengadaan barang, misalnya, tahapan yang dilakukan adalah PPK menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia, kemudian meminta penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang. Setelah barang diterima, PPK melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Dalam hal ini, PPK juga bisa melakukan pembayaran melalui uang muka atau per-termin.

Sedangkan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi, tahapannya dimulai dengan PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan meminta penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga. Kemudian dilakukan pemeriksaan bersama dan rapat persiapan yang dilanjutkan dengan serah terima lapangan. Setelah itu diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan dengan itu pekerjaan pun segera dilaksanakan. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan dilakukan perhitungan bersama hasil pekerjaan dan berita acara hasil pekerjaan.

Sebagai catatan yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan terkait darurat bencana adalah kewajiban untuk mematuhi etika pengadaan, yakni dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau

tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa di masa pandemi Covid-19 dapat juga dilaksanakan secara swakelola. Para pihak yang terlibat dalam swakelola antara lain kementerian/lembaga atau perangkat daerah, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pemerintah negara lain atau organisasi internasional, masyarakat umum, dan atau pelaku usaha.

Pengadaan barang/jasa dalam kaitannya dengan penanganan Covid-19 tidak memerlukan harga perkiraan sendiri (HPS). Untuk itu pihak penyedia diharuskan menyediakan bukti kewajaran harga sehingga penyedia bertanggungjawab terhadap kewajaran harga tersebut. Kewajaran harga dalam hal ini dapat diartikan sebagai harga yang sesuai dengan kondisi yang tidak normal, atau harga yang sesuai dengan pasar dalam waktu, lokasi, dan kondisi darurat pandemi yang harus dipertanggungjawabkan oleh penyedia.

Untuk memastikan kewajaran harga yang diajukan penyedia maka setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau BPKP untuk melakukan audit.

Bukti kewajaran harga harus disiapkan oleh penyedia dan disampaikan pada saat post audit. Bukti-bukti dapat berupa antara lain: dokumen pembentuk harga, dokumen kenaikan harga bahan baku/pengiriman/upah, daftar harga pasar, kontrak atau bukti transaksi ke pembeli lain, harga yang dipublikasi, dan

sebagainya.

Kewajaran harga adalah hal yang sangat krusial ketika melakukan pengadaan barang/jasa di saat bencana pandemi Covid-19 ini. Untuk mendorong agar biaya yang dikeluarkan benar-benar wajar maka PPK dapat melakukan dan mendokumentasikan beberapa hal dengan memperhatikan nilai dan volume pembelian tanpa mengabaikan kecepatan dan kedaruratan.

Beberapa hal tersebut di antaranya adalah mengutamakan penyedia yang pernah berkontrak sejenis dengan pemerintah, atau penyedia katalog, atau penyedia terdekat untuk mengurangi eksploitasi; mengutamakan penyedia dari rantai pasok terpendek untuk menjaga reputasi dan harga terbaik

Di samping itu, PPK agar memproses penunjukan penyedia secara transparan, misalnya dengan meminta pendampingan APIP saat proses pengadaan melalui probity audit ataupun setelah selesai pengadaan dengan post audit.

PPK juga dapat membandingkan dan melakukan negosiasi harga jika memungkinkan, khususnya pengadaan yang volumenya banyak dengan nilai biaya besar. Terkait dengan pembuatan kontrak atau surat pesanan, PPK dapat membuat disclaimer/klausul bahwa penyedia bersedia menyampaikan bukti kewajaran harga dan siap mengembalikan jika ditemukan kemahalan saat dilakukan audit.

Mengingat pengadaan barang/jasa terkait dengan penanganan virus Covid-19 berpeluang terjadinya kecurangan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; maka untuk itu diharapkan adanya pengawasan yang optimal dari para auditor untuk mencegahnya.



Geliat Industri Manufaktur Ketika Pandemi

Seiring dengan kian meluasnya penyebaran virus corona Covid-19, tak urung berimbas ke berbagai aspek kehidupan di mancanegara. Mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial, sampai ke roda perekonomian terguncang oleh serangan virus yang berasal dari China tersebut. Tak terkecuali sektor industri manufaktur di Indonesia juga ikut terdampak.

Ketika wabah Covid-19 secara resmi menjalar ke Indonesia pada awal Maret 2020 lalu, aktivitas industri mulai memberikan sinyal anjlok. Tanda-tanda tersebut terlihat dari angka-angka indeks pada *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur Indonesia. Jika pada Februari 2020 PMI manufaktur Indonesia bertengger pada angka 51,9 kemudian menurun menjadi 45,3 pada Maret 2020, bulan berikutnya (April 2020) anjlok hingga menyentuh angka 27,5. Turunnya PMI manufaktur tersebut merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19.

Terjadinya kontraksi pada sektor manufaktur tersebut dipengaruhi utamanya oleh penurunan permintaan domestik, yang selama ini mampu menyerap hingga 70 persen dari total produksi industri manufaktur dalam negeri.

Mengingat peran industri manufaktur yang cukup signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) yang pada tahun 2019 mencapai 17,58 persen, maka anjloknya PMI manufaktur Indonesia tak urung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di tanah air. Pada kuartal I-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 2,97%, yang berarti mengalami kontraksi 2,41% dibandingkan triwulan IV-2019. Kemudian pada kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi merosot tajam minus 5,32%.

Anjloknya pertumbuhan ekonomi tersebut juga melanda banyak negara. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat misalnya, pada triwulan II-2020 dilaporkan minus 32,9%; sementara Jepang minus 7,8%. Demikian pula beberapa negara ASEAN, seperti Singapura pertumbuhan ekonominya minus 42,9%; sementara Malaysia minus 17,1%.

Langkah dan Upaya Pemulihan

Menghadapi badai pandemi Covid-19 yang juga menghantam sektor industri pengolahan di Tanah Air, kita tentu tidak boleh tinggal diam. Dalam hal ini berbagai langkah dan upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menggeliatkan dan memulihkan kembali perputaran roda industri.

Terkait dengan hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, 7 Mei lalu menyatakan, langkah yang perlu dan segera dilakukan adalah menyeimbangkan strategi pertumbuhan ekonomi dan pembatasan penyebaran Covid-19. Untuk itu, Kemenperin telah memetakan sejumlah sektor industri yang terdampak pandemi Covid-19. Dari hasil pemetaan, didapati tiga kelompok besar, yaitu industri yang terdampak berat, moderat, dan *high demand*. Dalam hal ini ini, Kemenperin berkomitmen mencari jalan keluar terbaik agar industri yang terdampak berat tetap dapat bertahan. Sedangkan industri yang masuk dalam kelompok *high demand*, akan dioptimalkan kinerjanya.

Sektor industri yang terdampak berat diantaranya adalah industri otomotif; industri besi baja; industri pesawat terbang, kereta api dan galangan kapal. Demikian pula dengan industri semen; industri keramik dan kaca; industri regulator, peralatan listrik, dan kabel; industri elektronika dan peralatan telekomunikasi; industri tekstil; industri mesin dan alat berat; serta industri meubel dan kerajinan.

Sedangkan sektor industri yang terdampak moderat seperti industri petrokimia dan industri karet. Di sisi lain, masih ada beberapa industri yang tergolong *high demand* yang berpotensi diandalkan untuk memperkuat

neraca perdagangan. Industri tersebut diantaranya adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi dan fitofarmaka, serta industri alat pelindung diri (APD), alat kesehatan dan ethanol, masker dan sarung tangan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Shinta Wijaya Kamdani memandang penurunan angka PMI manufaktur Indonesia sebagai dampak dari dua hal. Pertama, berkurangnya *supply* bahan baku industri serta turunnya permintaan ekspor dari berbagai negara tujuan. Selain itu, penerapan PSBB yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia turut membawa dampak pada *supply* dan *demand* sektor industri. Kebijakan PSBB tersebut juga mempengaruhi mobilitas rantai pasok bahan baku industri.

Sebagai antisipasi agar usaha industri dapat tetap melakukan aktivitasnya, Kemenperin telah mengambil beberapa langkah kebijakan dengan menerbitkan antara lain berupa Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; dan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang diterbitkan oleh Kemenperin bertujuan agar perusahaan dapat beroperasi dalam masa tanggap darurat Covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Para pelaku usaha



industri, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, pada prinsipnya menyetujui pengawasan dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan protokol kesehatan. Namun demikian, upaya ini harus dilakukan secara tepat dan proporsional sehingga perusahaan industri dapat tetap memproduksi dan mendukung berlangsungnya perekonomian.

Agar usaha industri dapat beroperasi secepatnya maka Kemenperin bertindak cepat dalam pemberian layanan untuk memperoleh IOMKI tersebut. Sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Kemenperin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, "Baik perusahaan industri dalam negeri dan asing, dalam hitungan jam, telah memperoleh IOMKI yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan operasi." Hingga saat ini (25/06/2020), Kemenperin telah mengeluarkan sebanyak 17,5 ribu izin tersebut, yang mewakili total tenaga kerja hingga 4,9 juta orang.

Terkait dengan IOMKI, Kementerian Perindustrian terus memastikan aktivitas sektor industri harus sejalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Upaya ini dilakukan agar sektor industri tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Pelaku industri juga perlu berinisiatif mengambil langkah apabila terdapat kasus Covid-19 di lingkungannya, antara lain dengan melakukan penutupan fasilitas produksi, isolasi, hingga karantina.

Langkah-langkah yang dilakukan Kemenperin yang terus aktif memantau aktivitas industri dalam menjalankan protokol kesehatan secara ketat tak pelak mendapat apresiasi dari Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar. Sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenperin (2/09/2020), Sanny Iskandar menyatakan, "Kalau ada temuan (Covid-19), tentunya harus ditangani dengan lebih tepat. Kami bersyukur kepada Kemenperin yang sudah merespons cepat, dan diharapkan kerja sama dengan pemerintah daerah bisa berjalan lebih baik," tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri manufaktur maupun calon investor baru. Untuk itu, kepada industri yang terkena dampak pandemi Covid-19 diberikan stimulus fiskal dalam bentuk relaksasi pajak impor, pajak penghasilan, restitusi pajak pertambahan nilai, serta tunjangan pajak penghasilan. Berbagai stimulus tersebut diyakini akan menggerak ekonomi nasional secara bertahap.

Kemenperin juga telah mengusulkan berbagai stimulus tambahan, di antaranya pengurangan biaya energi listrik dan gas agar lebih proporsional, mengusulkan fleksibilitas dalam pembiayaan bagi industri manufaktur, serta mendorong substitusi impor. Usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Upaya pemulihan industri manufaktur tidak hanya menyasar kepada sektor industri skala besar saja. Kemenperin juga memberikan perhatian lebih kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM) agar tetap menjalankan usahanya di tengah kondisi sulit akibat pagebluk Covid-19. Bentuk perhatian itu mulai dari pelaksanaan program pelatihan hingga pemberian alat produksi kepada pelaku usaha IKM.

Beberapa program yang dilaksanakan tersebut nyatanya membuahkan hasil. Beberapa pelaku IKM dapat beralih memproduksi kebutuhan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, maupun kacamata pelindung. Melalui pelatihan yang diberikan, IKM juga dapat memanfaatkan platform digital agar bisa melakukan penjualan secara online, yang sejalan dengan persiapan memasuki era industri 4.0.

Kembali Menggeliat

Walau menghadapi pukulan pandemi yang tergolong dahsyat itu, pelaku industri terus berupaya untuk kembali bangkit. Khusus untuk industri peralatan medis dan barang habis pakai, potensi Indonesia saat ini memiliki kapasitas produksi mencapai 3 juta buah masker N95 dan 4,7 miliar buah masker bedah per tahun, yang diproyeksi mampu memenuhi konsumsi domestik sebesar 172,2 juta per tahun.

Industri nasional juga telah mampu memproduksi massal hingga 648 juta buah produk *hazmat* untuk memenuhi konsumsi domestik tahunan yang diperkirakan mencapai 11,3 juta buah. Artinya, industri nasional tidak hanya mampu memenuhi konsumsi lokal, tetapi juga dapat memenuhi permintaan pasar dunia.

Tak heran, ketika pemerintah mulai mencanangkan pelonggaran PSBB dengan menerapkan *new normal* dalam aktivitas di tengah pandemi Covid-19 pada awal Juni lalu, geliat usaha industri manufaktur mulai mencuat. Ini tergambar dari angka PMI Manufaktur yang mulai merangkak naik. Pada Juni 2020, PMI Manufaktur Indonesia tercatat sebesar 39,1 atau naik sekitar 10 poin dari nilai pada bulan sebelumnya. Selanjutnya, pada Juli 2020 kembali mengalami kenaikan dan berada di level 46,9. Peningkatan ini dikarenakan pelonggaran PSBB membantu pemulihan sektor manufaktur.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi kenaikan level PMI Manufaktur tersebut. "Peningkatan PMI menunjukkan bahwa industri dalam negeri terus mengalami pemulihan. Kita sudah melihat adanya

pertumbuhan, dan berangsur-angsur *rebound* selama masa pandemi ini," kata Menteri Perindustrian di Jakarta, 3 Agustus 2020 lalu. Menperin juga optimistis, PMI Manufaktur akan terkontrol kembali di titik ekspansif (level 50) seperti yang dicapai pada Februari 2020 lalu.

Dan optimistis Menteri Perindustrian akhirnya terwujud. Sektor industri manufaktur di tanah air nyatanya menunjukkan geliat yang agresif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Agustus berada di level 50,8 atau menandakan sedang ekspansif karena melampaui ambang netral (50,0).

Mengutip siaran pers Kemenperin (1/09/2020) yang menyebutkan, berdasarkan laporan yang dirilis oleh IHS Markit, PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus tahun ini menunjukkan peningkatan yang solid, baik dalam produksi maupun pesanan baru, sehingga membawa kontribusi positif dalam kondisi bisnis sejak bulan Februari. Ekspansi pada output dan permintaan baru tersebut mengalami kisaran yang

tercepat selama enam tahun.

"Ini merupakan kabar gembira, karena artinya salah satu indikator perekonomian kita mulai merangkak naik. Capaian ini harus kita jaga dan terus ditingkatkan dengan tetap fokus dan kerja keras dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, 1 September 2020 lalu.

Lebih lanjut, Menperin memandang peningkatan level PMI Manufaktur Indonesia juga disokong oleh implementasi adaptasi kebiasaan baru yang secara bertahap meningkatkan kegiatan operasional sektor industri. "Semenjak Indonesia masuk ke dalam fase transisi, yaitu adaptasi kebiasaan baru, angka PMI kita terus mengalami peningkatan dari 39,1 di bulan Juni, kemudian 46,9 di Juli dan 50,8 di Agustus," imbuhnya.

Di tengah terpaan badai pandemi Covid-19 secercah harapan tak boleh padam: agar industri manufaktur terus menggeliat dan kembali bangkit.

(Edwardsyah Nurdin).





Tantangan Pelaksanaan Audit di Masa Pandemi

Oleh : **Edwin Darmawan**
*Auditor Madya pada Inspektorat III
 Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia dewasa ini senyatanya telah menimbulkan krisis multidimensi bagi kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Termasuk juga dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari. Berbagai jenis pekerjaan yang biasanya dilaksanakan di kantor, misalnya, berubah pola menjadi bekerja dari rumah (*work from home*).

Lalu bagaimana dengan pekerjaan yang bersifat pengawasan atau audit? Bukankah dalam melakukan audit kita perlu melihat dan terjun langsung ke lokasi yang diaudit agar dapat

diperoleh "keyakinan yang memadai" dalam menyimpulkan hasil audit. Dan ketika di masa pandemi Covid-19 ini yang membatasi pergerakan menuju dan berkumpulnya orang dalam suatu lokasi, tentulah akan menjadi hambatan tersendiri bagi para auditor untuk melaksanakan tugas pekerjaannya. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi profesi auditor untuk dapat terus melaksanakan tugas pengawasan di tengah pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya.

Namun, di era digital dewasa ini, ternyata ada cara tersendiri agar auditor tetap dapat melaksanakan tugas

audit sebagaimana mestinya. Jika di dunia pendidikan ada yang namanya "pembelajaran jarak jauh", maka untuk ranah pengawasan kita pun bisa melakukan "audit jarak jauh". Praktik audit jarak jauh itu dikenal dengan istilah "remote audit".

Remote audit adalah audit yang dilakukan sebagian atau seluruhnya di luar lokasi pihak yang diaudit atau auditi. Teknis dan cakupan pelaksanaan remote audit pada dasarnya sama seperti audit pada umumnya, namun dengan cara menggunakan teknologi digital dan teknik audit jarak jauh karena tidak dimungkinkannya mengunjungi obyek yang diaudit.

Sebagaimana ditulis oleh Roy Litzenberg dan Carrie F. Ramirez dalam "*Remote Auditing for Covid-19 and Beyond*", elemen-elemen yang terkait dengan proses audit jarak jauh (remote audit) dalam banyak hal dapat dianalogikan dengan audit secara kontak langsung. Namun, fokus, tema utama dan fase pelaksanaannya yang berbeda.

Tahapan Pelaksanaan Remote Audit

Sebagaimana lazimnya, tahapan atau fase dari pelaksanaan audit dimulai dari perencanaan, dimana tim audit secara bersama-sama menyusun rencana audit, seperti tujuan, ruang lingkup, metodologi audit, proses bisnis/operasional dari auditi, serta program kerja audit (PKA). Perencanaan audit tersebut tentunya harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak auditi dalam suatu rapat bersama, yang biasanya dimulai pada saat *entry briefing* antara tim audit dengan klien atau auditi. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan berada dalam satu lokasi, maka pertemuan *entry briefing* dan rapat

perencanaan audit tersebut dilakukan secara online.

Rapat perencanaan audit adalah hal yang sangat penting mengingat hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh auditi untuk kelancaran proses pelaksanaan audit. Mengingat para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan audit, baik auditor maupun auditi berada dalam lokasi yang berjauhan, maka pelaksanaannya tentu akan lebih sulit dibanding dengan proses audit secara normal. Untuk itu, tim audit sudah seharusnya memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang perlu diantisipasi terkait kesamaan dan perbedaan antara audit tatap muka langsung dengan proses audit jarak jauh atau remote audit.

Sebagai contoh misalnya, teknologi apa yang akan digunakan untuk saling berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam rapat perencanaan ini perlu dibahas teknis wawancara antara auditor dengan auditi, apakah melalui *teleconference*, telepon, atau melalui email. Begitu pula untuk melihat bukti-bukti fisik dari obyek yang akan diaudit, apakah cukup dengan kiriman foto/video secara online; atau harus melihat langsung ke lapangan di masa mendatang jika kondisi sudah memungkinkan.

Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan audit adalah melakukan pengkajian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan dan pertanggungjawaban auditi. Pengkajian dokumen yang dilakukan dari jarak jauh menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan audit, karena prosesnya lebih rumit dibandingkan dengan pengkajian secara langsung di kantor auditi. Dalam hal ini auditi perlu lebih banyak waktu untuk menyiapkan dan

mengubah catatan atau dokumentasi ke format tertentu (seperti PDF) dan mengunggah file tersebut ke auditor. Di sisi lain, dalam melakukan pengkajian dokumen dari jarak jauh tersebut, auditor harus mempertimbangkan secara cermat strategi yang efektif untuk memastikan kebenaran serta mengambil kesimpulan dari data-data yang tersaji.

Pengkajian dokumen dari jarak jauh tidak memungkinkan bagi auditor untuk bertanya langsung kepada pihak terkait. Untuk itu, auditor harus mencatat dan menuliskan pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara jarak jauh dengan auditi.

Selain melakukan pengkajian dokumen, tahapan lain dari proses audit adalah melakukan pemeriksaan fisik terhadap bukti-bukti dari hasil kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang diperoleh. Pemeriksaan fisik dari jarak jauh akan menjadi aspek yang paling menantang dari pelaksanaan audit jarak jauh. Dalam hal ini auditor harus menguasai dan memanfaatkan teknologi digital komunikasi langsung dua arah, termasuk penggunaan *live streaming* dan teknologi *two-way smart glasses* (kacamata pintar dua arah).

Berbeda dengan pemeriksaan fisik secara langsung, pemeriksaan fisik dari jarak jauh memiliki keterbatasan dan hambatan tersendiri. Bisa jadi pada lokasi keberadaan fisik tersebut belum memiliki fasilitas Wi-Fi, atau cakupan Wi-Fi masih terbatas karena berada di daerah terpencil. Atau boleh jadi kekuatan sinyalnya buruk sehingga menurunkan kualitas penayangan secara online.

Obyek fisik yang ditampilkan dalam penayangan jarak jauh adalah berupa

foto atau video. Pemeriksaan fisik hanya dengan melihat tampilan berupa foto atau video jelas kurang memadai dibandingkan dengan melihat langsung obyek tersebut. Hal ini dengan sendirinya mengurangi kualitas pemeriksaan fisik dimaksud.

Untuk menggali informasi lebih mendalam, auditor akan mewawancarai pejabat atau personil yang dianggap perlu. Wawancara jarak jauh dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan wawancara langsung. Untuk itu, dapat dilakukan melalui penjadwalan panggilan video terhadap personil-personil inti yang akan diwawancarai. Beberapa peralatan teknologi digital dapat digunakan untuk wawancara jarak jauh, seperti *Microsoft Teams*, *Skype*, dan *Zoom*.

Dalam mempersiapkan wawancara jarak jauh, setiap auditor harus siap dengan daftar pertanyaan dan hal-hal terkait informasi tambahan yang dibutuhkan. Daftar pertanyaan tersebut tentunya berdasarkan informasi yang diperoleh dari kajian dokumen. Di samping itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika lebih dari satu auditor berpartisipasi dalam wawancara. Dalam hal ini kepedulian harus dilakukan supaya tidak terjadi tumpang tindih pembicaraan dengan personil yang diwawancarai maupun dengan auditor lainnya.

Tahapan akhir dari pelaksanaan audit adalah pertemuan penutupan. Pada pertemuan penutupan ini tim audit akan menyampaikan rancangan awal hasil audit kepada pihak auditi, sekaligus kesempatan auditi untuk memberikan tanggapannya. Pertemuan penutupan untuk audit jarak jauh pada hakekatnya

sama dengan pertemuan penutupan untuk audit secara langsung, hanya teknis pelaksanaannya yang dilakukan secara online. Penjadwalan pertemuan penutupan sebaiknya dilakukan setelah tim audit mengadakan rapat internal tim dan menyusun rancangan awal hasil audit.

Kelebihan dan Kekurangan

Tak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan audit jarak jauh (*remote audit*) pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kelebihan atau keunggulan dari *remote audit*, diantaranya adalah: mengembalikan kebutuhan akan rasa normal; mengurangi biaya perjalanan sehingga dapat memberikan penghematan yang signifikan; meningkatkan ketersediaan kelompok auditor.

Keunggulan lainnya adalah, proses audit jarak jauh memungkinkan lebih banyak cakupan ketika terjadi persaingan dalam hal prioritas volume dan waktu; serta pemanfaatan spesialis yang diperluas, dimana spesialis dapat terhubung dari jarak jauh pada wawancara tertentu atau dalam bagian tertentu pada proses perencanaan audit. Demikian pula hasil *reviu* dokumen dapat lebih ditingkatkan.

Di sisi lain, peningkatan penggunaan teknologi yang ada dapat memperkuat dokumentasi dan pelaporan; beban audit terhadap fasilitas operasional dapat dimitigasi; serta peningkatan organisasi dan konfirmasi atas dokumentasi yang diperlukan.

Sebaliknya, *remote audit* juga mengandung kelemahan atau keterbatasan. Beberapa keterbatasan dari proses audit jarak jauh, antara lain dalam hal pengamatan secara langsung yang pada dasarnya tidak dapat tergantikan. Tidak ada yang dapat menggantikan proses melihat secara langsung, mengamati bahasa tubuh, atau bahkan memperhatikan bau yang tidak seharusnya.

Keterbatasan lainnya adalah bahwa audit jarak jauh menyulitkan dalam menjalin hubungan dengan auditi. Hal ini berdampak pada hilangnya kesempatan untuk memberikan petunjuk, kiat, dan hasil pengamatan dalam rangka perbaikan. Karena bagaimanapun, auditor yang baik seyogyanya melakukan hal tersebut sehingga berguna bagi auditi

Di samping itu, audit jarak jauh juga menyebabkan kurangnya interaksi personal langsung antara auditor dan auditi yang dapat membuka peluang terjadinya *fraud*. Peluang tersebut diantaranya dalam menyampaikan dokumen yang telah dimanipulasi serta penghilangan informasi yang relevan.

Demikian sepiantas uraian mengenai audit jarak jauh. Satu hal yang perlu diingat adalah, bahwa pengawasan melalui *remote audit* ini pada dasarnya hanya diberlakukan dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan dilakukannya audit secara langsung. Jika selama proses *remote audit* disadari akan ada beberapa hal yang tidak terselesaikan, auditor perlu mencatat hal tersebut untuk dipastikan akan diaudit secara mendalam pada audit selanjutnya.

Referensi :

Litzenberg, Roy & Ramirez, Carrie F., 2020, *Remote Auditing for Covid-19 and Beyond*, IIA



Tata Kelola Pengawasan Internal Berbasis IT

*Oleh : Glory Meynar Manjadi Hamonangan Sidjabat
Auditor Muda pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Dalam acara *zoom meeting* bertema "Berbagi Pengalaman Audit via Daring Bersama BPKP" pada awal April 2020 lalu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati menyatakan, "Di era industrialisasi 4.0 ini, di mana semua proses bisnis di Kementerian Keuangan sudah berbasis IT (*information technology*/teknologi informasi), kemampuan menggunakan teknologi IT oleh para auditor sudah tidak dapat terelakkan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini."

Paparan yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenkeu tersebut tentunya terkait dengan praktik pengawasan di era pandemi Covid-19 dewasa ini. Penggunaan basis IT dalam kehidupan sehari-hari memang tidak dapat terelakkan di zaman serba cepat seperti sekarang. Kementerian Kesehatan bahkan telah menerapkan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) pada pandemi COVID 19. Layanan kesehatan ini berupa *telemedicine* dalam pemberian

pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh para dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspesialis. Kebijakan ini diatur dalam Surat Edaran Menkes No. HK.02.01/MENKES/303/2020 tanggal 29 April 2020.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan di masa pandemi Covid-19, gagasan lainnya diberikan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA) Indonesia, yaitu dengan melakukan *remote auditing*, dimana auditi sudah mempunyai semacam aplikasi yang menyimpan hampir semua data dalam bentuk digital yang tersedia dan terintegrasi dalam satu sistem sehingga tinggal memberikan akses kepada auditor ketika melakukan *remote audit*. Pada awal Maret 2020, *The Institute of Internal Auditors* (IIA) menerbitkan *Knowledge Brief mengenai Remote Auditing*. Elemen *remote auditing* ini menurut Roy Litzenberg dan Carrie F. Ramirez, seperti yang telah diterjemahkan dan diselaraskan oleh IIA Indonesia *Volunteer* meliputi: perencanaan, kajian dokumen, pemeriksaan fisik lapangan (misalnya melalui *livestreaming*), wawancara jarak jauh dan pertemuan penutupan/*exit meeting*.

Remote audit boleh dikatakan merupakan pengawasan berbasis IT. Dalam hal ini, pengawasan berbasis IT tentunya tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki oleh auditor itu sendiri. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang auditor untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar kerja audit yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan pengawasan

berbasis IT dengan baik, kita harus mengedepankan kompetensi auditornya terlebih dahulu.

Ada ungkapan "Banyak jalan menuju Roma", yang dapat diartikan sebagai banyak cara dapat digunakan untuk meraih sesuatu. Sama halnya dengan kompetensi auditor yang dapat ditingkatkan dengan banyak cara, misalnya dengan pembelajaran melalui diklat, workshop, bimbingan teknis ataupun mengikuti seminar yang sesuai dengan kebutuhan auditornya masing-masing, kebutuhan organisasi dan kebutuhan *stakeholder* atau auditi. Terkait dengan *remote audit* yang pelaksanaannya berbasiskan IT, maka disamping memiliki kompetensi tentang audit, auditor juga harus mampu menjalankan perangkat IT.

Di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin, sebagai imbas dari pandemi Covid-19 para auditor telah mulai menerapkan pengawasan internal berbasis IT pada beberapa lini penugasan/pekerjaannya. Penugasan/pekerjaan yang dimaksud seperti dilakukannya disposisi online auditor via intranet/intranew pegawai, pemanfaatan surat-surat elektronik dalam bentuk pdf dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan *signature online* atau tandatangan digital/*barcode*.

Selama masa *work from home* (WFH) auditor menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* untuk rapat-rapat internal dan atau eksternal. Secara aplikasi, Inspektorat Jenderal Kemenperin yang berkoordinasi dengan Pusdatin telah memiliki aplikasi SMART Monitoring. Pembuatan aplikasi ini didasari oleh Instruksi Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2019 tentang Pemantauan dan

Pengendalian Program dan Kegiatan di lingkungan Kemenperin. Aplikasi ini dirancang untuk pengawalan kegiatan dan anggaran dari satker-satker di lingkungan Kemenperin yang dapat dimonitoring oleh Inspektorat Jenderal.

Melalui monitoring tersebut auditor dapat mengikuti perkembangan kegiatan dan realisasi anggaran di setiap satker dalam mengawal dan mendukung agar tiap satker dapat mencapai realisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Penggunaan aplikasi ini telah disosialisasikan juga oleh tim Sekretariat Inspektorat Jenderal bersama Pusdatin kepada para auditor. Namun sayangnya, aplikasi ini masih berdiri sendiri sehingga diperlukan sistem informasi pengawasan yang terintegrasi agar seluruh aplikasi dapat saling terkoneksi dan saling berbagi data dan informasi pengawasan. Aplikasi tersebut termasuk dalam Sistem Informasi Pengawasan atau SINGA Itjen, yang di dalamnya terdapat juga aplikasi SIAKE, SIMONTIN, SIPABAJA, SIPETA, SIMONKOD, dan lain-lain.

Dukungan untuk pengawasan internal berbasis IT ini tidak lepas dari peran Sekretariat Inspektorat Jenderal, yang diharapkan dapat mendukung kegiatan pengawasan oleh para auditor. Dukungan pengawasan ini dapat berupa *direct support* atau dukungan langsung terhadap manajemen pengawasan, maupun *indirect support* atau dukungan tidak langsung di luar manajemen pengawasan. Dukungan infrastruktur seperti *War Room*, Laboratorium Pengawasan Itjen, bahkan penerapan ruangkerja *open space* juga memudahkan para auditor untuk melakukan *exercises* dalam berbagai area pengawasan

bersama rekan kerja yang lain, terutama analisis data.

Keberadaan sarana dan prasarana pengawasan berbasis IT tersebut tentunya sangat membantu pekerjaan auditor. Harapan penulis - yang semoga bukan hanya menjadi angan-angan saja - adalah penggunaan basis data IT pada proses penilaian angka kredit bagi para auditor. Proses tersebut mulai dari pengumpulan dokumen angka kredit oleh para auditor sampai dengan hasil penilaian berupa laporan atau surat penetapan angka kredit (PAK). Proses pengumpulan dokumen penilaian angka kredit dapat dilakukan secara virtual berupa *softcopy file* norma hasil dan surat tugas atau disposisi pimpinan. Kemudian jika membutuhkan tanda tangan pada tiap surat pengantarnya, dapat menggunakan pembubuhan paraf dan tanda tangan online atau *barcode* dari Inspektur demi keabsahannya.

Selanjutnya, proses penilaian angka kredit dapat dilakukan dengan menggunakan program *spreadsheet* bersama diantara sesama tim penilai sehingga transparansinya tidak diragukan lagi, untuk kemudian ditampilkan dan di-pleno-kan serta menghasilkan lembar penilaian online (dalam bentuk *spreadsheet* atau dijadikan *pdf online* yang dapat dibubuhkan tanda tangan sah ketua dan anggota tim penilai). Lembar penilaian online ini dapat dijadikan lampiran pada surat penilaian dari Sekretaris Itjen kepada auditor yang dinilai. Mungkin pelaksanaan awalnya agak repot memang karena semuanya *by system and by computer*; tetapi demi perubahan ke arah yang lebih baik kenapa tidak kita memulainya dari sekarang?



Ir. Sutami: Miskin Materi Kaya Prestasi

Menjelang diselenggarakannya pesta olahraga Asian Games IV pada tahun 1964 di Jakarta, Presiden Soekarno begitu antusias membangun proyek-proyek infrastruktur guna mensukseskan pesta olahraga tersebut. Sebut saja misalnya: Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kompleks Olahraga Senayan, Hotel Indonesia, Tugu Selamat Datang, termasuk juga Jembatan Semanggi yang fenomenal itu.

Cerita tentang pembangunan Jembatan Semanggi tentu tak akan lepas dari nama Ir Sutami, seorang arsitek yang kelak akan menjadi Menteri Pekerjaan Umum pada periode pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Kedua presiden tersebut bahkan sangat mengapresiasi kinerja dan prestasi yang dihasilkan oleh sang menteri tersebut. Tak heran jika beliau selalu didapuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum sampai 12 tahun pada enam kabinet berturut-turut.

Lahir di Solo, Jawa Tengah pada 19 Oktober 1928, Ir. Sutami adalah lulusan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1956. Sejak menempuh pendidikan dasar dan menengah di Solo, Sutami sudah terkenal sebagai seorang anak yang cerdas.

Berasal dari keluarga yang sederhana, ayahnya, Raden Ngabehi Mloyowiguno, adalah pegawai karawitan Keraton Surakarta. Semasa kecil, Sutami menyukai seni. Dia belajar menabuh gamelan dan menari dengan dibimbing oleh sang ayah. Namun takdir hidup ternyata tidak membawanya ke jalur seni. Begitu mengenal pelajaran hitung-menghitung, Sutami malah lupa kepada hobi lamanya itu. Ia jadi keranjingan pada pelajaran aljabar dan mulai terobsesi mengejar cita-cita menjadi seorang insinyur. Maka dikejarlah impian itu sampai ke Bandung. Tahun 1950 Sutami melanjutkan pendidikannya dengan menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung (sekarang ITB).

Berbagai Inovasi Pekerjaan Konstruksi

Selulusnya dari ITB dan menyandang gelar insinyur, Sutami malang-melintang bekerja di beberapa proyek, seperti

proyek-proyek penjernihan air dan proyek-proyek pelabuhan. Kemudian, pada tahun 1961 – 1966 diangkat sebagai Direktur Utama PN Hutama Karya. Selama periode tersebut, berbagai pekerjaan konstruksi berskala besar dipercayakan kepadanya, seperti pimpinan pusat proyek pembangunan Jembatan Ampera di Sungai Musi, Palembang, serta pembangunan Jembatan Semanggi di Jakarta.

Ketika membangun Jembatan Semanggi, Sutami memelopori penggunaan konstruksi beton pra-tekan. Ada cerita menarik saat membangun Jembatan Semanggi. Dalam suatu pertemuan di Istana Negara yang membahas rencana pembangunan Jembatan Semanggi, Sutami mengusulkan agar jembatan tersebut dibangun dengan menggunakan konstruksi pra-tekan tanpa menggunakan tiang. Usulan itu tak urung menimbulkan keributan dari peserta pertemuan, dianggap sangat aneh karena belum pernah dilakukan di Indonesia. Melihat keributan tersebut, Presiden Soekarno yang sudah hilang kesabarannya lantas memarahi Sutami. “Awat, Sutami! Kamu jangan main-main dengan nama baik bangsa dan negara. Kalau engkau berpetualang, engkau akan digantung!” ucap Bung Karno lantang.

Bung Karno yang memang tengah menaruh harapan besar pada proyek-proyek pembangunan dalam rangka menjadi tuan rumah Asian Games IV, memang menekankan untuk tidak terjadi eksperimen gagal yang berpotensi membikin malu bangsa Indonesia. Karena itu, Sutami diancam untuk tidak main-main dengan eksprimennya. Namun Sutami sedikitpun tak gentar mendengar ancaman itu, dengan cepat dia menjawab: “Itu memang pendapat saya, berdasarkan

perhitungan yang cermat.”

Alih-alih bertambah berang, jawaban Sutami yang tetap tenang dan mantap itu justru membuat Bung Karno takjub sampai akhirnya luluh juga hatinya. Bung Karno akhirnya mengizinkan Sutami menerapkan eksprimennya itu. Akhirnya, pembangunan Jembatan Semanggi yang secara resmi dimulai pada 1961 itu selesai juga sesuai jadwal dengan menerapkan konstruksi pra-tekan sebagaimana diusulkan Sutami. Banyak orang yang pada awalnya meragukan dan khawatir dengan konstruksi tersebut, akhirnya berbalik memuji kepeloporan dan inovasi Sutami di bidang konstruksi Jembatan Semanggi itu. Menteri Pekerjaan Umum periode 1983–1988 Suyono Sosrodarsono yang juga mengikuti rapat tersebut, juga berujar: “Waktu itu, it is something new, inovasi di Indonesia pertama kali.” Dan terbukti, bahkan hingga saat ini jembatan

Semanggi tetap berdiri kokoh dan menjadi kebanggaan warga Jakarta.

Di samping jembatan Semanggi, Sutami juga diberi tugas untuk memperkuat sejumlah bangunan di sekitar Senayan yang akan menjadi arena dari pesta olahraga Asian Games IV, termasuk Stadion Utama Senayan. Ketika membangun Stadion Utama Senayan, Sutami menemukan teori perhitungan beton yang lebih baik, yaitu teori *ultimate strength design*, sebagai inovasi yang di kemudian hari banyak diterapkan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Teori *ultimate strength design* kembali dipergunakan Sutami ketika membangun Gedung Conefo (*Conference of the New Emerging Forces*) pada tahun 1965. Conefo merupakan gagasan Presiden Soekarno yang gagal diselenggarakan karena terjadinya



peristiwa G30S/PKI. Di masa Orde Baru gedung berkubah sayap semen itu kemudian berubah menjadi Gedung DPR/MPR.

Dalam proses pembangunan gedung tersebut, Sutami yang melakukan perhitungan struktur kekuatan atap gedung. Ia dapat menjelaskan dengan meyakinkan bahwa struktur yang dirancang untuk atap gedung, yakni sepasang busur beton dengan satu titik temu yang kemudian diteruskan masuk ke dalam bumi, akan dapat menyalurkan beban. Struktur semacam ini merupakan satu kesatuan yang sangat kokoh dan stabil, agar nantinya dapat dibebani dengan sayap-sayap berukuran dua kali setengah kubah beton. Pembangunan Gedung MPR-DPR yang dimulai tahun 1965 dan selesai tahun 1968 tersebut, memperlihatkan bentuk atapnya yang unik, dan masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Di samping itu, Sutami juga berperan dalam pembangunan Patung Dirgantara di kawasan Pancoran, Jakarta. Patung ini dibuat atas permintaan Bung Karno untuk menampilkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang dirgantara. Berat patung yang terbuat dari perunggu ini mencapai 11 ton dengan tinggi 11 meter. Pembuatan patung yang dirancang oleh Edhi Sunarso pada tahun 1964 - 1965 itu, proses pembangunannya dilaksanakan oleh PN Utama Karya dengan Sutami sebagai arsitek pelaksana.

Tiang yang menjulang sebagai tempat patung berdiri tingginya mencapai 27 meter. Untuk mempermudah pengangkutan patung ke atas tiang,

maka patung yang berat keseluruhannya 11 ton itu dibagi menjadi beberapa potongan masing-masing dengan berat 1 ton. Proses pemasangan patung akhirnya selesai di akhir tahun 1966.

Dipercaya sebagai Menteri

Berbagai inovasi dan keberhasilan Sutami dalam melaksanakan pembangunan proyek-proyek konstruksi tersebut tentunya menorehkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Soekarno. Tak pelak, pada tahun 1965 Sutami ditunjuk sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum untuk urusan penilaian konstruksi pada Kabinet Dwikora I. Ketika Kabinet Dwikora I disempurnakan menjadi Kabinet Dwikora II (22 Februari 1966 – 28 Maret 1966) Sutami ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Periode Kabinet Dwikora II tergolong singkat mengingat saat itu situasi politik di Tanah Air sedang bergejolak menyusul terjadinya pemberontakan G30S/PKI. Kabinet Dwikora II kemudian disempurnakan lagi menjadi Kabinet Dwikora III (28 Maret 1966 – 25 Juli 1966), namun Sutami tetap dipercaya untuk menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Sampai kemudian Kabinet Dwikora dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Ampera I (25 Juli 1966) yang kemudian disempurnakan menjadi Kabinet Ampera II (17 Oktober 1967), yang merupakan era peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Walau terjadi peralihan kekuasaan, namun Sutami tetap

dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

Menyusul dilantiknya Soeharto sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968, tiga bulan kemudian Kabinet Ampera dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968 – 28 Maret 1973). Pada kabinet tersebut Presiden Soeharto ternyata tetap mempercayai Sutami untuk menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Demikian pula pada Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973 – 29 Maret 1978) beliau tetap dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk mengemban tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

Sebagai Menteri Pekerjaan Umum di Kabinet Pembangunan I & II, kinerja Sutami pun tergolong moncer, dengan memelopori pembangunan waduk-waduk besar, saluran irigasi tersier, dan

pusat-pusat tenaga listrik. Boleh dikata, proyek-proyek yang dibangunnya boleh disebut sebagai monumen pembangunan Orde Baru.

Visi Sutami dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan di era Orde Baru adalah untuk kepentingan rakyat kecil. Baginya, pembangunan sepatutnya langsung bermanfaat bagi rakyat kecil. Sebagaimana dikutip dari Majalah Tempo (22/11/1980), Sutami pernah berujar: "Gunung berapi, irigasi dan jembatan adalah pacar-pacar saya."

Dan ujaran itu memang dibuktikan dari perilaku dan kehidupan Sutami sehari-hari. Walaupun menyandang jabatan yang tergolong elite, Sutami justru melakoni hidup dalam kesederhanaan. Bahkan, dia dijuluki sebagai "menteri termiskin". Hampir semua orang yang dekat dengannya mengakui akan sikap dan ucapan Sutami yang membumi.



Menurut mereka, pria kurus yang kuat berjalan kaki berjam-jam untuk blusukan ini bukan hanya “orang baik,” tetapi juga teknokrat ulung yang belajar nilai-nilai kerakyatan dari alam dan sistem kewilayahan.

“Pak Sutami adalah intelektual yang merakyat. Ia ingin menjadi bagian yang integral dari masyarakat. Dari kehidupannya sehari-hari, dia adalah orang yang sederhana. Dari pemikiran intelektualnya, kerakyatan itu nampak dalam konsep ilmu wilayahnya,” kata Sukadji Ranuwihardjo, rektor Universitas Gadjah Mada masa bakti 1973-1981, seperti dikutip Kompas (15/11/1980).

Belasan tahun menjabat sebagai menteri, Sutami selalu menjaga kesederhanaannya. Saking sederhananya, atap rumah yang ditinggali Sutami ternyata sering bocor. Suatu ketika di hari Lebaran banyak tamu yang berkunjung ke rumah Sutami yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri PU dan Tenaga Listrik. Para tetamu yang datang malah terkaget-kaget. Mereka melihat ke atap dan banyak bekas bocor pada langit-langit rumah, yang berarti sudah lama rumah Sutami bocor. Bahkan rumahnya yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat itu, dibeli dengan cara mencicil dan baru lunas saat menjelang pensiun.

Sutami juga tak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Saat lengser di tahun 1978, dia mengembalikan semua fasilitas negara yang pernah diterimanya. Dan lebih memilukan lagi, Sutami sempat

takut dirawat di rumah sakit karena tidak mempunyai uang untuk membayar biaya rumah sakit. Baru setelah pemerintah turun tangan, Sutami akhirnya bersedia dirawat di rumah sakit.

Kondisi kesehatan Sutami mulai menurun dan semakin memburuk sejak awal tahun 1977. Lantaran kondisi kesehatan yang memburuk tersebut maka Sutami mundur dari pemerintahan dan tak lagi menerima jabatan menteri. Penyakit yang diderita Sutami adalah lever kronis yang diakibatkan oleh kekurangan gizi dan kelelahan. “Akibat sakitnya inilah yang menyebabkan Sutami meminta pada Presiden agar bisa berhenti menjadi menteri PU,” tulis Majalah Tempo (22/11/1980) yang menuliskan obituari atas wafatnya Sutami pada 13 November 1980, saat usianya 52 tahun.

Presiden Soeharto bahkan sangat terkesan dengan prestasi yang ditorehkan oleh Sutami. Ketika meresmikan Bendungan Karangates, Sumberpucung, Kabupaten Malang, Presiden Soeharto membacakan pidato penghormatannya untuk Sutami, dan memberi nama bendungan tersebut dengan nama Bendungan Sutami.

Dan kiprah Sutami dalam pembangunan konstruksi di Indonesia boleh dikata sebuah legenda: walau dijuluki “menteri termiskin”, namun pengabdian dan prestasinya ternyata luar biasa kaya!

(Edwardsyah Nurdin/dari berbagai sumber)



Pengawasan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

*Oleh : Alexander Hamonangan Nainggolan
Auditor Muda pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin*

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis multidimensi secara global. Sebagai catatan, per tanggal 1 September 2020, tercatat 25,327,098 terpapar kasus Covid-19 di seluruh dunia, dengan total angka kematian mencapai 848,255 jiwa. Sementara di Indonesia tercatat jumlah kasus mencapai 177,751 orang dengan angka kematian mencapai 7.505 jiwa. Krisis kesehatan ini diikuti dengan krisis finansial global. Menurut perkiraan Bank Dunia, ekonomi global akan berkontraksi hingga 5,2 persen pada tahun ini. Kontraksi tersebut akan menjadi resesi terdalam sejak Perang Dunia II, dengan sebagian besar ekonomi mengalami penurunan output per kapita yang dalam (*Global Economic Prospects, The World Bank, Juni 2020*). Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5.32 persen di kuartal kedua tahun 2020.

Dampak terhadap sektor riil mulai dirasakan dunia usaha, seperti omset penjualan menurun, distribusi barang produksi mengalami kesulitan, kesulitan akses terhadap modal usaha, dan

produksi yang menurun drastis. Hal ini menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja.

APBN sebagai Pemantik di Tengah Pandemi

Pemerintah telah mengambil langkah *extraordinary* terkait pandemi Covid-19 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam UU tersebut dijelaskan dan diatur batas pelonggaran defisit APBN yang selanjutnya membidani Program Penanggulangan Covid-19 dan Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam UU tersebut juga mengatur

perlu kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN, antara lain defisit anggaran diperlebar dari maksimum 3% defisit terhadap PDB menjadi 5,07% (yang kemudian direvisi menjadi 6,34%) sampai dengan tahun 2022 mendatang, dengan catatan akumulasi pinjaman tetap dalam rambu-rambu keuangan negara.

Sebagai instrumen pelaksanaan dari Perppu tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 tahun 2020. Digulirkannya Program PEN tersebut bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Secara umum biaya penanganan pandemi Covid-19 secara keseluruhan berjumlah Rp 695,2 triliun atau 25,38% dari APBN 2020. Alokasi belanja tersebut digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, sektor UMKM Rp 123,46 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun. Kemudian sisanya untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun, dan dukungan sektoral kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp 106,11 triliun.

Realisasi belanja atas dana penanganan pandemi Covid-19 tersebut terus dipantau oleh Kementerian Keuangan mengingat fungsi APBN sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan, "Realisasi ini terus dipantau mengingat fungsi APBN sebagai pemantik pertumbuhan

ekonomi untuk mengembalikan konsumsi masyarakat dan mengembalikan *confident* investasi di tengah pandemi".

Aspek Pengawasan

Tak dapat dipungkiri bahwa Program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Agar program tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan dan memberi manfaat, untuk itu harus dikawal melalui pengawasan yang kredibel.

Idealnya, pengawasan dilakukan dengan berfokus pada tujuan kegiatan, hal ini sejalan dengan Strategi Pengawasan atas Program PEN sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 75/PMK.09/2020 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Seperti dimaklumi, APBN adalah anggaran publik. Keterbatasan anggaran publik menuntut penyelenggaraan keuangan negara dikelola dengan prinsip kehati-hatian (Hartley, 2014). Institusi publik diharapkan dapat mengedepankan prinsip ekonomi dalam memilah-milih yang terbaik melalui *'science of choice'* yang lebih penting dibanding analisis biaya dan manfaat -*cost-benefit analysis* (CBA) atau analisis efektifitas biaya, *cost-effectiveness analysis* (CEA) (Donaldson, et al, 2008).

Dengan demikian, pengawasan anggaran Program PEN memiliki fokus pada beberapa tujuan, di antaranya adalah memastikan program berjalan efektif serta memberikan dampak positif. Di samping itu juga untuk mengawal Program PEN agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu serta tidak terjadi penyimpangan; serta

memastikan seluruh transaksi telah dicatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mengawal dan menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran, maka sudah seharusnya aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Untuk itu, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 75 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Tujuan dari diterbitkannya PMK tersebut adalah sebagai pedoman bagi APIP dalam melakukan pengawasan terhadap program PEN, untuk memberikan keyakinan yang memadai, terbatas, dan/atau cukup atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan, serta mencegah dan mendeteksi dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan ruang lingkup pengawasan terhadap anggaran dalam program PEN meliputi penyertaan modal negara; penempatan dana; investasi pemerintah; dan penjaminan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan atas kebijakan program PEN melalui belanja negara.

Tahapan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam PMK tersebut terdiri dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, serta pemantauan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan.

Perencanaan pengawasan dimulai oleh APIP dengan menyusun rencana pengawasan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Untuk menyusun rencana pengawasan tersebut, APIP dapat

melakukan komunikasi atau koordinasi dengan APIP lainnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan/atau BPKP. Rencana pengawasan tersebut ditandatangani oleh pimpinan APIP kemudian disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

Dalam penyusunan rencana pengawasan, agar memperhatikan faktor risiko dalam pelaksanaan anggaran, seperti: perencanaan dan pergeseran anggaran tidak sesuai kebutuhan; realisasi belanja dan pembiayaan tidak tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas; serta pertanggungjawaban yang tidak benar dan tidak didukung bukti yang memadai.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas dengan terlebih dahulu menyusun program kerja pengawasan yang berisikan prosedur pengawasan untuk menguji faktor risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, Tim Pengawas mengidentifikasi, menganalisis, menguji, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan pengawasan.

Selesai melaksanakan pengawasan, Tim Pengawas selanjutnya menyusun laporan hasil pengawasan dan ringkasannya untuk disampaikan oleh pimpinan APIP kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah yang bersangkutan. Isi laporan hasil pengawasan harus mencakup tujuan, ruang lingkup, dan hasil pengawasan sesuai format yang telah ditentukan. Di samping itu, Tim Pengawas juga menyampaikan rekomendasi dan/atau umpan balik yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan.

Sesuai dengan PMK No. 75 tahun 2020, APIP Kementerian/Lembaga/Daerah juga wajib menyampaikan rencana pengawasan, laporan hasil pengawasan, dan ringkasan hasil pengawasan Program PEN kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan melakukan kompilasi dan evaluasi terhadap ringkasan hasil pengawasan bulanan yang bersifat strategis yang disampaikan oleh APIP. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Berikutnya adalah pemantauan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan. Tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh klien pengawasan. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan ataupun tidak dapat dilaksanakan, maka dalam hal ini APIP yang melaksanakan pengawasan harus memastikan bahwa klien pengawasan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Sinergi Pengawasan

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sangat menekankan pentingnya aspek pengawasan dalam mengawal anggaran Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan diarahkan untuk bersinergi baik dengan aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, KPK), APIP Kementerian/Lembaga/

Pemda dan BPKP, maupun dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sinergitas dengan aparat penegak hukum dilakukan melalui koordinasi pencegahan dan deteksi penyimpangan dengan mengedepankan peran APIP. Dalam hal ada indikasi *fraud*/penyimpangan, APIP melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Demikian pula sebaliknya, dijalin komunikasi informasi oleh aparat penegak hukum ke APIP atas indikasi terjadinya *fraud*/penyimpangan.

Sedangkan sinergi dengan APIP tergambar mulai dari koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan; rewiu RKA-K/L terkait *refocusing* anggaran dan pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020; pertukaran data/informasi hasil pengawasan; sampai ke kompilasi hasil pengawasam APIP secara nasional.

Demikian pula dengan BPK, sinergitas dilakukan melalui pengumpulan data dan pelaksanaan pemeriksaan; penyediaan data/informasi hasil pengawasan *Program*; serta komunikasi strategis serta rencana aksi tindak lanjut rekomendasi BPK atas perbaikan Program Penanganan Covid-19 dan PEN.

Demikian sedikit gambaran mengenai pengawasan terhadap Program PEN terkait dengan pandemi Covid-19. Dari uraian tersebut, kiranya perlu ada pembagian peran pengawasan terhadap program dimaksud antara BPK, BPKP, APIP Kementerian/Lembaga/Pemda, serta aparat penegak hukum agar tidak terjadi duplikasi dan tumpang tindih kegiatan.



PT Mayora Indah Tbk: Market Leader Industri Makanan & Minuman

Mayora Group adalah eksportir terbesar untuk produk jadi dengan merek Indonesia. Kontribusi ekspor yang dihasilkan hampir 50% dari total bisnisnya. Bahkan, di tengah pandemi Covid-19 perusahaan nasional ini masih mampu membagikan dividen sebesar Rp 670,76 miliar dengan mengantongi laba bersih Rp 2,04 triliun.

Pandemi nyaris meluluhlantakkan hampir semua sektor usaha. Namun dalam situasi krisis ini tak sedikit perusahaan yang terus berupaya tetap tumbuh. Salah satunya adalah PT Mayora Indah Tbk (Mayora). Di tengah pandemi Covid-19 nyatanya perusahaan nasional ini masih mampu membagikan dividen sebesar Rp 670,76 miliar dengan mengantongi laba bersih Rp 2,04 triliun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,93 triliun. Bahkan sepanjang Januari-Juni 2020, Mayora masih mampu mengekspor produk makanan dan minuman (mamin) sebanyak 17.000 kontainer.

Angka tersebut memang belum sebanding bila melihat pencapaian Mayora ketika tonggak sejarah mencatat di Februari 2019 secara seremonial dilaksanakan pelepasan kontainer ke-250.000 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu Mayora sedang gencar-gencarnya memasuki pasar ekspor produk industri makanan dan minuman (mamin) hingga menyumbang sekitar 50% total penjualan, yakni mencapai Rp 35 triliun.

Menjadi Market Leader

PT. Mayora Indah Tbk. yang berdiri sejak tahun 1997 dengan pabrik pertamanya berlokasi di Tangerang adalah perusahaan yang menghasilkan produk-produk industri makanan dan minuman. Beberapa merek dari produk yang dihasilkan sejatinya telah dikenal luas di Tanah Air, bahkan di beberapa negara. Sebut saja beberapa contoh: Astor, Beng-Beng, Torabika, Energen.

Pasar ekspor atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan tersebar luas ke manca negara. Dijelaskan Teuku Winnetou, Global Growth Accelerator Manager Mayora Group (Mayora) yang berbincang dengan Redaksi Majalah SOLUSI, September 2020 lalu, ekspor produk Mayora saat ini sudah ke lebih dari 100 negara, diantaranya ASEAN, China, India, Middle East, USA, Europe dan Afrika. Dan selaras dengan program pemerintah dalam peningkatan ekspor, Mayora merupakan eksportir terbesar untuk produk jadi dengan merek Indonesia, dengan kontribusi ekspor hampir 50% dari total bisnisnya. Di

samping itu, perusahaan terus berusaha menjaga pertumbuhan yang positif walaupun di saat masa pandemi dewasa ini.

Bahkan beberapa produk Mayora menjadi *market leader* di beberapa negara, seperti permen Kopiko menjadi permen kopi nomor satu di dunia; demikian pula kopi instant Kopiko dan Energen menjadi nomor satu di Filipina. Produk lainnya seperti biskuit Danisa menjadi *butter cookies* nomor satu di China dan Vietnam; sementara Beng Beng dan Malkist menjadi nomor satu di Thailand.

“Dalam ekspansi dari brand-brand Mayora, yang kami lakukan, pertama adalah memahami pasar dan konsumen di negara bersangkutan. Kedua, melihat kesempatan di negara tersebut guna memenuhi kebutuhan pasar. Ketiga, mengevaluasi produk yang tepat, dalam hal ini apakah *product line-up* yang sudah ada, atau pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Setelah itu, membangun jaringan dan infrastruktur yang kita butuhkan untuk memasarkan produk di negara tersebut. Kemudian, kita buat rencana penjualan dan pemasaran di negara tersebut,” papar Teuku kepada Majalah Solusi.

Selanjutnya Teuku menuturkan, “Banyak langkah yang harus dilakukan dalam membangun brand, namun Mayora selalu berusaha untuk dekat dengan konsumen, di mana hal ini akan mengenal preferensi konsumen lebih baik. Kami banyak melakukan riset baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai bentuk pendekatan kepada konsumen. Kami menggali insight, habit dan behavior dari setiap orang. Dari sana tentunya akan banyak sekali informasi beragam yang kita dapatkan, yang mungkin bahkan jauh berbeda dengan market di

Indonesia. Apabila kita bisa mengolah semua informasi tersebut dengan baik, itu adalah salah satu *important key* untuk dapat memiliki bisnis yang baik di negara tersebut.”

Menurut Teuku, pihak Mayora selalu berusaha menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan, dengan memberikan yang terbaik kepada konsumen. Selain itu, Mayora menjamin efisiensi yang dilakukan agar tidak membebankan konsumen. Oleh karena itu pihaknya bisa menjaga konsistensi atas mutu dan kualitas. “Selain itu, inovasi juga merupakan kekuatan dari Mayora, di mana tidak akan ada kemajuan tanpa dilakukan inovasi. Hal ini dapat dibuktikan dari brand brand produk Mayora yang menjadi pioneer di pasar Indonesia dan juga dunia,” ujar Teuku.

Sebagai perusahaan yang bergerak di dunia *Fast Moving Consumer Good* (FMCG), lanjut Teuku, saat ini *traditional marketing* masih memiliki komposisi belanja iklan yang lebih tinggi dibandingkan *digital marketing*. Hal ini dikarenakan aktifitas tradisional seperti iklan di televisi, radio, *Out of Home* tidak bisa dipungkiri masih memberikan *reach* dan *engagement* yang baik. “Terkait digital marketing, kami pun melakukan aktifitas tersebut, dimana kami memiliki *e-commerce store* di beberapa platform untuk melayani pembelian online, kami juga beriklan dengan memanfaatkan *digital targeting* yang lebih tepat sasaran dan kami masih terus mendalami *digital marketing* sehingga kami dapat menemukan formulasi komposisi yang lebih tepat,” jelas Teuku.

Terkait dengan situasi terkini yang tengah dilanda pandemic Covid-19, diakui Teuku, bahwa hampir semua sektor usaha terpengaruh. Bukan hanya pada masalah kesehatan, tapi juga mempengaruhi ekonomi yang berujung



pada perubahan struktural dan daya beli. Sehingga perusahaan dituntut untuk terus bisa memberikan nilai bagi konsumen.

Menurutnya, sikap dan perilaku konsumen yang berubah merupakan tantangan besar dan membutuhkan kepekaan perusahaan dalam melakukan penyesuaian agar selalu relevan, diantaranya dengan menyesuaikan *brand communication* dengan menawarkan solusi atas situasi pandemi dan fokus kepada brand yang tepat.

Di tengah kondisi pandemi saat ini, lanjut Teuku, Mayora menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan mengimbau kepada setiap karyawan untuk mengikuti protokol tersebut. Perusahaan membentuk tim pencegahan pandemi yang diantaranya bertugas untuk melakukan pengumpulan informasi, pengawasan dan manajemen, keamanan makanan, perlindungan pribadi, pelatihan dan publisitas serta langkah-langkah pencegahan lainnya dari semua personil, untuk memastikan implementasi yang efektif termasuk

pencegahan dan pengendalian pandemi di semua departemen. Tim pencegahan pandemi tiap area harus berkoordinasi dengan *HR & GA Corporate* untuk menentukan level pandemi di area masing-masing.

Bahkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita ketika melakukan kunjungan kerja ke Mayora Group, 18 September lalu, sempat memberikan apresiasi kepada Mayora Group yang telah disiplin menerapkan aturan protokol kesehatan di lingkungan kerjanya. “Kami menilai upaya preventif yang dilakukan oleh PT Mayora sudah baik. Misalnya, para pekerja diberikan suplemen vitamin secara rutin dan adanya antar jemput untuk pekerja,” tutur Menperin sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Kemenperin (19/0/2020).

Sekilas Sejarah Perusahaan

PT Mayora Indah Tbk secara resmi didirikan pada 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial setahun kemudian. Pabrik pertama berlokasi di



Tangerang, Banten dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Mayora melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen di kawasan ASEAN. Selanjutnya, Mayora terus melebarkan pangsa pasar ekspornya sampai ke lebih dari 100 negara di dunia.

Visi dan misi dari Mayora Group adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen baik di pasar domestik maupun internasional. "Serving goodness and happiness" menjadi slogan yang selalu ditanamkan di perusahaan ini.

Sebagai salah satu perusahaan FMCG, Mayora Group terus berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan kepuasan atas kualitas terbaik dari produk yang dihasilkan. Beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Mayora Group diantaranya adalah "Top Five Best Managed Companies in Indonesia" dari Asia Money, "Top 100 Exporter Companies in Indonesia" dari Majalah Swa, "Top 100 public listed companies" dari majalah Investor Indonesia, "Best Manufacturer of Halal Products" dari Majelis Ulama Indonesia, "Best Listed Company" dari Berita Satu, "Indonesia's Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues

in Consumer Goods Sector, dari Warta Ekonomi dan banyak lagi penghargaan lainnya.

Terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dari raw material produk yang dihasilkan berkisar di atas angka 70%. "TKDN untuk produk Mayora biasanya kami jaga di atas angka 70%. Karena kami punya misi untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan di mana perseroan berada. Kami juga secara khusus menjalin hubungan baik dan melakukan pembinaan terhadap banyak petani kopi dan singkong di Indonesia," ungkap Teuku.

Selanjutnya, mengakhiri perbincangan, Teuku juga menjelaskan bahwa untuk sebagian proses produksi perusahaan juga telah mengimplementasikan industri 4.0, terutama di pabrik-pabriknya. Beberapa sistem teknologi mutakhir sudah diterapkan, diantaranya *Energy Monitoring Saving*, *Quality Checking*, transformasi data processing, transformasi alat ukur yang tadinya analog menjadi digital, dan juga peningkatan skill dari SDM-nya. "Saat ini kami dalam tahap menuju *optimizer energy usage* dengan analisa big data berbasis cloud terkait *optimization* dari proses produksi," pungkas Teuku.

[SR/EN].



Hubungan Audit Internal dalam Meningkatkan Kinerja

Oleh : Denny Chandra Arifin
Auditor Muda pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Audit internal dengan pengendalian internal (*internal control*) memiliki hubungan erat satu sama lainnya. Audit internal adalah penilaian atau pemeriksaan intern dari suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi itu sendiri. Tujuan dilakukannya audit internal untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Sedangkan pengendalian intern, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, adalah proses yang integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif

dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Merujuk pada pengertian audit internal dan pengendalian internal tersebut maka audit internal dalam suatu organisasi akan dapat meningkatkan efektivitas dalam pengendalian internal, khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi itu sendiri.

Audit internal dilaksanakan oleh internal auditor dari suatu organisasi atau institusi. Fungsi internal auditor dalam hal ini adalah: Pertama, menentukan baik-tidaknya *internal control* atau sistem pengendalian intern dengan memperhatikan pemeriksaan fungsi dan prinsip akuntansi apakah benar-benar

telah dilaksanakan. Kedua, menyarankan perbaikan dalam bidang kebijaksanaan prosedur. Ketiga, mengawasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui fungsi tersebut, auditor berusaha memperoleh keyakinan yang memadai bahwa manajemen dan seluruh personil organisasi telah menjalankan unsur-unsur dari sistem pengendalian intern yang ada. Pada sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) ada lima unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Kelima unsur tersebut adalah: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern.

Pengendalian Intern dan Kinerja Organisasi

Proses pengendalian intern menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah personil yang ada di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan dari suatu organisasi/instansi.

Lingkungan pengendalian yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang efektif maka diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya.

Unsur pengendalian lingkungan dalam SPIP difokuskan kepada kinerja dari para personil/pegawai serta manajemen yang ada dalam suatu

organisasi/instansi. Dalam hal ini, para pegawai diharapkan memiliki integritas dan nilai etika organisasi, disertai dengan kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya, dan diimbangi dengan jiwa kepemimpinan yang kondusif.

Pengendalian lingkungan juga perlu ditunjang dengan struktur organisasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan, dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat. Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan juga pembinaan sumber daya manusia yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Di samping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik diantara instansi pemerintah yang terkait.

Lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif, yakni situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya.

Penilaian risiko dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan-sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan-strategik yang ditetapkan. Setelah penetapan tujuan, selanjutnya dilakukan identifikasi risiko atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis

risiko yang memiliki *probability* kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil penilaian risiko dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki dan memastikan bahwa respon tersebut efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Dengan memperhatikan unsur-unsur dari SPIP, apabila diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja dari organisasi/instansi tersebut. Itulah mengapa ketika melakukan tugas audit, sistem pengendalian intern yang berlaku selalu dijadikan acuan bagi auditor.

Penilaian Kinerja

Kinerja dari suatu organisasi/instansi sangat ditentukan oleh para pegawai/personil yang ada. Itulah sebabnya penilaian kinerja perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur pencapaian yang diperoleh atau dihasilkan oleh masing-masing pegawai/personil. Secara umum, penilaian kinerja (*performance appraisal*) adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja pegawai dan untuk memahami kemampuan pegawai tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi yang bersangkutan.

Penilaian kinerja adalah bagian tidak terpisahkan dari fungsi manajemen suatu organisasi. Sayangnya, penilaian kinerja

pada sebagian instansi pemerintah masih tergolong lemah. Lemahnya penilaian kinerja dapat berawal dari kurangnya komitmen dari top manajemen dan pegawai yang dinilai. Sistem penilaian kinerja yang tidak tepat dapat menyebabkan kegiatan penilaian kinerja tidak konsisten dalam menetapkan peringkat, kegagalan dalam penentuan sasaran kinerja, dan ketidakmampuan menangani pegawai yang berkinerja rendah.

Ada anggapan miring bahwa kegiatan penilaian kinerja hanya sebagai ritual tahunan, sehingga atasan langsung menilai kesulitan dalam mengidentifikasi kinerja bawahannya dan tidak menghendaki adanya konfrontasi. Dalam menyampaikan umpan balik kepada pegawai juga terkadang hanya sedikit sekali dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sistem penilaian dan komunikasi yang buruk juga mempengaruhi persepsi dari penilai dan individu yang dinilai dalam menerjemahkan tujuan dan pentingnya kegiatan penilaian kinerja. Dari sudut pandang individu, penilaian kinerja yang tidak adil dan akurat akan menumbuhkan perasaan yang tidak nyaman dan pada akhirnya menyebabkan penurunan kinerja individu tersebut. Penilaian kinerja yang tidak adil dapat pula mengakibatkan daya saing organisasi akan turun, terutama dalam hal kompetensi sumber daya manusia.

Lemahnya praktik penilaian kinerja oleh top manajemen selayaknya perlu diantisipasi oleh auditor internal ketika melaksanakan tugas pengawasannya. Bagaimanapun, hasil dari penilaian kinerja sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi/instansi itu sendiri.

Ruang Tunggu

Oleh : Edwardsyah Nurdin

- Di Ruang Tunggu : lalat yang matanya hijau
usik-usik hidung
- Di Ruang Tunggu : ada yang berbisik
sebentar langit mendung
- Di Ruang Tunggu : ingin kau berbuat apa yang
tak pernah diperbuat
- Di Ruang Tunggu : kau membayangkan menghunus pisau
memburu waktu kemudian menikamnya
setelah mencekiknya erat-erat

Kita Bercakap Tentang

Oleh : Edwardsyah Nurdin

Kita bercakap tentang jemu dan kesunyian
ketika gerimis jatuh sejak subuh
dan penantian serasa menjauh
Antara arloji dan harapan
terentang kekaburan jarak berjauhan

Diam-diam – di antara sela percakapan
kuhitung-hitung juga angka-angka
yang bakal mempertemukan kita

Kita masih bercakap tentang jemu dan kesunyian
padahal hari kembali pagi dan di langit
mentari membagi keramahan
Seolah tanpa bosan
kita mempergunjing gerimis – selalu, selalu

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI



Untuk Kejayaan Indonesia



MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI
WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI